

SKRIPSI

**ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN LABA DI BAITUL MAAL
WA TAMWIL (BMT) FAUZAN AZHIIMA KOTA PAREPARE**



**OLEH
RESKY ALNI SAFIRA
NIM: 18.2800.010**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN LABA DI BAITUL MAAL
WA TAMWIL (BMT) FAUZAN AZHIIMA KOTA PAREPARE**



OLEH

RESKY ALNI SAFIRA

NIM: 18.2800.010

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi
(S.Tr.Ak) pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

PAREPARE

PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PAREPARE

2023

**ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN LABA DI BAITUL MAAL
WA TAMWIL (BMT) FAUZAN AZHIIMA KOTA PAREPARE**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana
(S.Tr.Ak)**

OLEH

RESKY ALNI SAFIRA

NIM. 18.2800.010

PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PAREPARE

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Pembiayaan Murabahah dan Laba di
Baitul MaalWa Tamwil (BMT) Fauzan
Azhiima Kota Parepare

Nama : Resky Alni Safira

Nim : 18.2800.010

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor :
B.1826/In.39.8/PP.00.9/6/2021.

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama : Dr.Hj.Marhani,Lc.,M.Ag.

Nip :196112311998032012

Pembimbing Pendamping : Dr.Damirah, S.E.,M.M

Nip :197606042006042001



Mengetahui,



Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag.
NIP. 197102082001122002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Pembiayaan Murabahah dan Laba Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Fauzan Azhiima Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Resky Alni Safira

NIM : 18.2800.010

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B. 1826/In.39.8/PP.00.9/6/2021

Tanggal Kelulusan :


Disahkan oleh komisi penguji

Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag. (Ketua)

Dr. Damirah, S.E., M.M. (Sekretaris)

Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (Penguji)

Dra. Rukiah, M.H. (Penguji)



PAREPARE

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Berkat hidayah,taufik, dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ibu penulis Hasniati dan ayah penulis La Wajeng, yang tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dan menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Dr. Hj. Marhani, Lc.,M.Ag. dan ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis, penulis mengucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syafifuddin, S.E., M.M. sebagai Ketua Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah.

4. Bapak Dr. Zainal Said, M.H. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
5. Bapak dan ibu staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberi arahan penulis dalam pengurusan administrasi selama studi di IAIN Parepare.
6. Bapak dan ibu dosen pengajar Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang meluangkan waktunya dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Terima kasih kepada bapak dan ibu pegawai dan staf di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare yang telah menerima peneliti dengan sangat baik serta memberikan informasi dan data dalam menyelesaikan skripsi ini .
8. Kepada kakak kandung saya Ratna Maya Sari dan Agus Rinaldi, S.Pt. yang senantiasa mendoakan dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah terkhusus sahabat-sahabat saya Ira Fasira, Widia Anggraini, Yulianti dan Mutmainna yang memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada Kak Faisal yang telah memberi banyak bantuan, semangat dan setia mendengar keluh kesah penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat

diselesaikan. Semoga Allah SWT. Berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat serta pahala-Nya. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca memberikan saran kontruksi demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 30 Januari 2023
7 Rajab 1444 H



Penulis

Resky Alni Safira



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Resky Alni Safira
Nim : 18.2800.010
Tempat Tanggal Lahir : Cakke, 12 Agustus 2000
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Pembiayaan Murabahah dan Laba di Baitul
Maal Wa Tamwil (BMT) Fauzan Azhiima Kota
Parepare.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

PAREPARE

Parepare, 30 Januari 2023
7 Rajab 1444 H



Penulis

Resky Alni Safira

ABSTRAK

Resky Alni Safira Analisis Pembiayaan Murabahah dan Laba di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Fauzan Azhiima Kota Parepare (dibimbing oleh Hj.Marhani dan Damirah)

BMT Fauzan Azhiima saat ini banyak diminati oleh masyarakat karena banyak jenis pembiayaan yang ditawarkan. Pembiayaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan murabahah. Banyaknya peminat pembiayaan murabahah ini maka keuntungan yang di dapat juga semakin meningkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara keseluruhan tentang sistem pembiayaan murabahah, mekanisme dan perhitungan pembiayaan murabahah serta mengetahui perolehan laba selama periode 2019 sampai 2021.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) yaitu metode kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) sistem pembiayaan murabahah ini memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi dan memiliki kemungkinan resiko yang di alami. Pembiayaan murabahah dominan dipilih oleh masyarakat karena prosedurnya lebih sederhana dan mudah dipahami dalam transaksinya. 2) Mekanisme perhitungannya tidak tetap dengan presentasi dari 1,5% sampai 3% yang ditentukan oleh pengurus dan disepakati oleh nasabah. 3) Laba yang diperoleh pada tahun 2019 sebesar Rp.9.974.720, tahun 2020 Rp.22.544.622 dan tahun 2021 sebesar Rp.44.571.112 sehingga dapat disimpulkan bahwa laba yang diperoleh di BMT Fauzan Azhiima setiap tahunnya mengalami peningkatan dan di tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat pesat.

Kata kunci : Pembiayaan Murabahah, Laba

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori	12
C. Tinjauan Konseptual.....	31
D. Bagan Kerangka Berfikir.....	33

BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
C. Fokus Penelitian	37
D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Teknik pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
1. Sistem Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wa Tamwil Fauzan Azhiima Kota Parepare	42
2. Mekanisme Perhitungan Pembiayaan Murabahah Di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare.....	47
3. Bentuk Perhitungan Perolehan Laba Dari Pembiayaan Murabahah Periode 2019-2021 Di Bmt Fauzan Azhiima Kota Parepare	62
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	III
PEDOMAN WAWANCARA.....	IV
BIODATA PENULIS	XXXIII


DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.2	Kerangka Fikir	34



DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Nominal Pinjaman	5
1.2	Rincian Barang	5
2.1	Angsuran Murabahah	58
2.2	Angsuran Murabahah	60
3.1	Laporan Laba Rugi	63
3.2	Laporan Laba Rugi	65
3.3	Laporan Laba Rugi	67



DAFTAR LAMPIRAN

NO LAMPIRAN	JUDUL LAMPIRAN
1	Pedoman Wawancara
2	Transkrip Wawancara
3	Surat Penetapan Pembimbing
4	Surat Pengantar Dari Kampus
5	Surat Pengantar Dari Kampus
6	Surat Rekomendasi Penelitian
7	Surat Keterangan Penelitian
8	Laporan Laba Rugi
9	Surat Keterangan Wawancara
10	Struktur Organisasi BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare
11	Dokumentasi
12	Biodata Penulis

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوْ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِي / اِيْ	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يْ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وْ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta
رمى : ramā
قيل : qīla
يموت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Tamarbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ي bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

أَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

ا لش مَسْ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الف لَسْفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
ا بِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمُورٌ	: <i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*),

Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-laḥz lā bi khusus al-sabab

9. *Laḥz al-Jalalah*(الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهُ

Dīnillah

بِالله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *laḥz aljalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ

Hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd

(bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subhānahū wa ta'āla saw.* =
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam a.s. = *'alaihi*
al- sallām

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم = بدون

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة


بن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagian.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul Maal Wa Tamwil dapat dipahami sebagai lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang memiliki fungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, dan memiliki fungsi sosial dengan turut pula sebagai institusi yang mengelolah dana zakat, infak, dan sedekah sehingga BMT memiliki peran penting dalam memberdayakan ekonomi umat. Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah, seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua dapat di pahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan, BMT bertugas menghimpundana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya di simpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Adapun sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelolah kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian¹.

Tujuan utama lembaga keuangan syariah yaitu keuntungan. Adapun beberapa sumber keuntungan yang dari BMT yaitu profit sharing dari pembiayaan yang merupakan pendapatan utama pada BMT, margin dari jual beli, fee atau upah jasa yang diberikan kepada nasabah. Pembiayaan merupakan

¹M.Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoris Praktis* (Bandung: Pustaka Setia, 2017).

pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak untuk mendukung investasi yang direncanakan. Pendanaan tersebut diadakan berdasarkan kesepakatan antara lembaga keuangan dan pihak peminjam untuk mengembalikan hutangnya setelah jatuh tempo dengan imbalan atau yang biasa disebut bagi hasil. Adapun salah satu produk pembiayaan yang terdapat pada Baitul Maal Wa Tamwil yaitu pembiayaan murabahah, yang merupakan pembiayaan yang berprinsip jual beli dengan pendapatan berupa margin.

Pembiayaan yang dilakukan Baitul Maal Wa Tamwil tentu bertujuan untuk memperoleh laba. Laba sering kali dimanfaatkan sebagai alat ukur untuk menilai sebuah perusahaan. Unsur-unsur yang menjadi bagian dari pembentukan laba adalah pendapatan dan biaya. Laba bersih merupakan nilai akhir yang diperoleh setelah laba operasional ditambahkan dengan pendapatan lain-lain dan dikurangi dengan biaya-biaya yang lain. Tujuan umum dari pengukuran laba ini adalah untuk memberikan alat kendali dan dasar bagi keputusan pemegang saham, kreditor, investor, dan manajemen secara berkesinambungan. Untuk pengukuran pertumbuhan laba dapat dilihat dengan membandingkan rasio antara laba pada periode sekarang dengan laba pada periode sebelumnya².

Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan disepakati oleh penjual dan pembeli³. Murabahah merupakan salah satu konsep islam dalam melakukan perjanjian jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank dan

²Ike Almusyarovi, "Pengaruh Pembiayaan Mudarabah Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Pertumbuhan Laba Pada KSPPS Dan BMT" (*Skripsi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2017*).

³Adiwarman Karim, *Bank Islam Dan Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004).

lembaga keuangan islam untuk pembiayaan modal kerja dan pembiayaan perdagangan para nasabahnya. Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Kemudian, jual beli ini digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi, validasi transaksi seperti ini bergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah.

Pembiayaan murabahah secara prinsip merupakan saluran penyaluran dana bank dan lembaga keuangan islam dengan cepat dan mudah. Pada transaksi ini lembaga keuangan islam mendapat profit, yaitu margin dari pembiayaan serta mendapat *fee based income* (administrasi, komisi asuransi, dan komisi notaris). Sementara bagi nasabah, pembiayaan murabahah ini merupakan alternatif pendanaan yang memberikan keuntungan kepada nasabah dalam bentuk membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang, seperti pembelian produktif, seperti mesin produksi, dan pengadaan barang lainnya. Dalam hal ini nasabah akan mendapatkan peluang mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran tidak berubah selama perjanjian tidak berubah selama masa perjanjian⁴.

Pendapatan operasi utama pada BMT adalah pendapatan margin murabahah yang merupakan pendapatan yang ditangguhkan dan telah diakui karena telah jatuh tempo atau telah dilunasi piutang murabahahnya. Piutang murabahah yaitu piutang yang timbul dari akad jual beli barang yang pengadaannya dilakukan oleh pihak BMT sebagai penjual kepada anggotanya

⁴Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori Dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2015).

sebagai pembeli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan(margin) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Transaksi murabahah sangat tepat dilakukan oleh BMT kepada anggotanya yang kekurangan dana, tetapi sangat membutuhkan modal dalam bentuk barang. BMT berhak meminta anggotanya menyediakan agunan atau jaminan atas piutang murabahah dalam bentuk barang yang telah dibeli BMT, sementara BMT boleh meminta jaminan tambahan apabila masih diperlukan⁵.

Pembiayaan murabahah di BMT merupakan salah satu pembiayaan yang berpotensi meningkatkan laba karena merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah di banding pembiayaan lainnya. Namun, pembiayaan murabahah yang diberikan dalam bentuk kredit sehingga memiliki resiko kredit yang dialami yaitu macetnya angsuran dalam pembayaran tersebut. Sehingga dapat mempengaruhi tingkat laba yang diperoleh. Adapun jenis-jenis pembiayaan yang ada di BMT Fauzan Azhima Kota Parepare yaitu pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan mudarabah, pembiayaan bai bithaman ajil dan pembiayaan qardhul hasan.

Adapun rincian mengenai mekanisme pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhima kota parepare yaitu :

Nominal pinjaman pada januari hingga esember 2018 yakni Rp.1.000.000 sampai Rp.40.000.000

⁵Nurul Huda-Purnama Putra-Yosi Mardoni, *Baitul Maal Wa Tamwil* (Jakarta: Amzah, 2016).

Tabel 1.1 Nominal Pinjaman

NO	JUMLAH PINJAMAN	JUMLAH PEMINJAM
1	Rp.1.000.000 sampai Rp. 10.000.000	339 Orang
2	Rp. 11.000.000 sampai Rp.20.000.000	6 Orang
3	Rp.21.000.000 sampai Rp.30.000.000	4 Orang
4	Rp.31.000.000 sampai Rp.40.000.000	1 Orang

Adapun rincian barang yang ada di BMT Fauzan Azima kota Parepare yaitu :

Tabel 1.2 Rincian Barang

NO	RINCIAN BARANG	JENIS BARANG
1	Modal Kerja	Uang (modal)
		Kendaraan
		Laptop(barang Elektronik)
2	Barang Komsumsi	Alat Rumah Tangga
		Barang Elektronik

Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan yang terpenting adalah memperoleh laba dan keuntungan yang maksimal. Dengan memperoleh laba yang maksimal seperti yang telah ditargetkan, perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik, karyawan serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru. Keuntungan haruslah dicapai denganyang diharapkan dan bukan asal untung. Untuk mengukur tingkat keuntungan perusahaan, digunakan rasio keuntungan suatu perusahaan, digunakan rasio keuntungan atau rasio profitabilitas yang dikenal

dengan nama rasio rentabilitas. Laba merupakan keuntungan yang dihasilkan dari penjualan barang dan jasa jumlahnya dapat diukur dengan pembenahan yang dilakukan terhadap atas pembeli, klien atau penyewa untuk barang-barang atau jasa yang diserahkan kepada nasabah.

Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian), dan tambahan profit yang diinginkan yang tercemin dalam bentuk pemberian pinjaman kredit kepada orang lain dengan adanya tambahan interest(bunga), akan tetapi ia merupakan jual beli komodis. Adanya murabahah ini tentunya bermanfaat bagi nasabah karena dengan mudah kita bisa membeli barang kebutuhan yang mendesak namun fakta yang muncul dikalangan masyarakat saat ini yakni kurangnya nasabah yang mengetahui mengenai informasi pembiayaan yang disediakan oleh BMT ini.

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada pada laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut. Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluyasi kinerja manajemen selama ini, apakah telah bekerja secara efektif atau tidak. Jika mencapai target yang telah ditentukan, mereka dikatakan telah berhasil mencapai target untuk periode atau beberapa periode. Namun, sebaliknya jika gagal atau tidak berhasil

mencapai target yang telah ditentukan, ini akan menjadi pelajaran bagi manajemen untuk periode kedepan. Kegagalan ini harus diselidiki di mana letak kesalahan dan kelemahannya sehingga kejadian tersebut tidak terulang⁶.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana sistem pembiayaan murabahah di Baitul Mal Wa Tamwil Fauzan Azhima kota Parepare ?
2. Bagaimana mekanisme perhitungan pembiayaan murabahah di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Fauzan Azhima kota Parepare ?
3. Bagaimana bentuk perhitungan perolehan laba dari pembiayaan murabahah periode 2019-2021 di Baitul Mal Wa Tamwil Fauzan Azhima Kota Parepare ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian dari pembahasan ini adalah :

1. Untuk mengetahui serta menganalisis secara keseluruhan mengenai pembiayaan murabahah di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Fauzan Azhima kota Parepare
2. Untuk mengetahui serta menganalisis mekanisme dan perhitungan pembiayaan murabahah pada Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Fauzan Azhima kota Parepare

⁶Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008).

3. Untuk mengetahui perolehan laba pembiayaan murabahah selama periode 2019-2021.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian pada tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memperkaya wawasan para pembaca serta bermanfaat bagi penelitian-penelitian berikutnya.
2. Secara praktis, ada beberapa manfaat penelitian yang dapat dipetik dalam pelaksanaan penelitian bsebagai berikut :
 - a. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan dan memperluas pengetahuan serta pengalaman untuk mengaplikasikan teori yang didapat selama ini.
 - b. Bagi instansi, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pedoman instansi dalam melakukan tindakan-tindakan dimasa yang akan datang.
 - c. Bagi akademis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambahkan koleksi perpustakaan dan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Beberapa penelitian sebelumnya menjadi rujukan dengan penelitian yang akan dikaji, sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Habib Ismail dengan judul “Analisis Perbandingan Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Laba Di BMT Setya Dana Nguter Sukoharjo dan BMT Nurul Ummah Bayat Klataen Jawa Tengah” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad murabahah dan kontribusi akad pembiayaan murabahah terhadap peningkatan laba di BMT. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitis. Tujuan peneliti yaitu mendeskripsikan , menganalisis dan menyusun proses kegiatan berdasarkan apa yang terjadi di lapangan dalam konteks ruang waktu serta situasi lingkungan secara alami. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada pembiayaan murabahah dan tingkat profitabilitas sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini meneliti kesesuaian pelaksanaan kontribusi pembiayaan murabahah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan akad murabahah terdapat gharar dan riba, dan memiliki kontribusi laba yang tinggi yang dipengaruhi kemampuan menjual barang⁷. Sedangkan hasil penelitian yang saya lakukan yaitu

⁷Habib Ismail, “Analisis Perbandingan Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Laba Di BMT Setya Dana Nguter Sukoharjo Dan BMT Nurul Ummah Bayat Klaten Jawa Tengah” (*Tesis Program Pascasarjana Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah 2016*).

semakin banyak barang yang di jual maka keuntungan yang diperoleh juga akan semakin tinggi.

2. Penelitian yang dilakukan Indah Kesuma dengan judul “Mekanisme Perhitungan Margin pada pembiayaan murabahah di PT.BPRS Hikmah Wakilah Peunayong Banda Aceh” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme perhitungan margin pada pembiayaan murabahah pada BPRS Hikmah Wakilah Peunayong. Metode perhitungan margin pembiayaan murabahah di BPRS Hikmah Wakilah menggunakan metode annuitas, yaitu penetapan margin yang ditetapkan sebesar jumlah pengambilan pembiayaan. Di BPRS Hikmah Wakilah cara menentukan besarnya margin dengan menggunakan sebuah presentase. Penetapan persentase margin tersebut ditentukan berdasarkan keputusan dari dewan komisaris dan direksi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah meneliti tentang mekanisme perhitungan margin pada pembiayaan murabahah. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode perhitungan keuntungan margin menggunakan metode annuitas, yaitu penetapan margin keuntungan yang ditetapkan sebesar jumlah pengambilan pembiayaan⁸. Sedangkan hasil penelitian yang saya lakukan yaitu perhitungan marginnya tetap.
3. Penelitian yang dilakukan Andriani dengan judul “Mekanisme Perhitungan Margin Keuntungan Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT

⁸Indah Kesuma, “Mekanisme Perhitungan Margin Pada Pembiayaan Murabahah Di PT BPRS Hikmah Wakilah Peunayong Banda Aceh” (*Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2019*).

Walisongo Semarang” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme perhitungan laba dengan pembiayaan akad murabahah di KJKS BMT Walisongo Semarang. Metode dalam penentuan margin yang dilakukan KJKS BMT Walisongo Semarang menggunakan metode flat yang mana metode flat adalah perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun baki debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga jual dan profit margin yang dilakukan KJKS BMT Walisongo Semarang adalah pertama terkait jangka waktu, kedua terkait dengan penggunaan dana, ketiga terkait dengan kondisi nasabah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah meneliti tentang mekanisme perhitungan laba pembiayaan murabahah. Sedangkan perbedaannya yaitu metode yang digunakan dalam penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme perhitungan margin yang diterapkan dengan presentase 2% dari pembiayaan tersebut⁹. Sedangkan hasil penelitian yang saya lakukan yaitu mekanisme perhitungan margin pembiayaan murabahah tidak tetap dengan presentase 1.5% sampai 3% yang ditetapkan oleh BMT.

4. Penelitian yang dilakukan Ninda Dwi Wulandari dengan judul “Metode Perhitungan Margin Murabahah Pada Produk Pembiayaan Murabahah di BMT As-Syafi’iyah Metro” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

⁹Andriani, “Mekanisme Perhitungan Margin Keuntungan Pembiayaan Murabahah Di KJKS BMT Walisongo Semarang” (*Skripsi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Wali Songo Semarang 2015*).

metode yang digunakan BMT dalam menentukan margin pada pembiayaan murabahah dan mengetahui penentu besaran presentase margin murabahah pada BMT Assyafi'iyah. metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif yang dilakukan berdasarkan fenomena yang terjadi. penelitian ini dilakukan dengan mengangkat data-data yang ada dilapangan mengenai hal-hal yang diteliti. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah meneliti tentang mekanisme perhitungan laba pembiayaan murabahah di BMT sedangkan perbedaannya terletak pada metode perhitungan margin. Hasil penelitian ini menggunakan metode annuitas dan menggunakan sistem besaran presentase yang ditetapkan BMT tersebut¹⁰. Sedangkan hasil penelitian yang saya lakukan yaitu menggunakan metode margin tetap dan menggunakan sistem besaran presentase yang ditetapkan pengurus BMT.

B. Tinjauan Teori

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang

¹⁰Ninda Dwi Wulandari, "Metode Perhitungan Margin Murabahah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di BMT As-Syafi'iyah Metro" (*Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan 2019*).

telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan¹¹. Pembiayaan yang diberikan oleh BMT pada dasarnya terdiri dari tiga model pembiayaan, yaitu dengan sistem bagi hasil, pembiayaan jual beli dengan keuntungan, dan pembiayaan kebajikan.

Pembiayaan jual beli dengan keuntungan terdiri dari dua bentuk, yaitu pembelian barang untuk nasabah dengan pembayaran dilunasi pada jangka waktu tertentu, yang disebut dengan pembiayaan murabahah, dan pembelian barang untuk nasabah dengan pembayaran dilakukan secara mencicil sampai lunas, yang disebut pembiayaan bai' bitsaman ajil. Pembiayaan kebajikan merupakan pembiayaan yang dananya berasal dari titipan BAZIS. Oleh karena itu hanya diberikan kepada calon nasabah yang memenuhi syarat menerima zakat, infak, dan sedekah. Pembiayaan kebajikan tidak dikenai biaya apa pun, hanya diharuskan mengembalikan dalam jumlah semula karena merupakan titipan amanah¹².

Pengelolaan dana anggota BMT harus memiliki komitmen dan integritas terhadap prinsip muamalah. Oleh karena itu, dalam proses penyalurannya harus diawasi serta memperhitungkan prinsip kehati-hatian secara sehat dan benar. Selain itu, harus sesuai dengan prosedur komite persetujuan, dokumentasi, dan administrasi. Penyaluran dana oleh BMT ini dapat dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya.

¹¹Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Edisi Kedua* (Yogyakarta: UPP YKPN, 2016).

¹²Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015).

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan dana usaha dalam pembelian, pengadaan, atau penyediaan unsur-unsur barang dalam rangka perputaran usaha.
2. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan sarana atau prasarana (aktiva tetap).
3. Pembiayaan multi guna, yaitu pembiayaan yang dapat digunakan untuk sewa barang, talangan dana, atau biaya jasa keperluan anggota.

Sementara itu, jenis pembiayaan berdasarkan segmen pasar BMT dibagi menjadi dua, sebagai mana berikut :

1. Pembiayaan usaha kecil, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada para anggota yang berprofesi sebagai pedagang atau pengusaha kecil, baik untuk mengembangkan perputaran usaha maupun penyediaan prasarana dan sarana usaha.
 2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan konsumtif, seperti pembelian barang elektronik, kendaraan, dan rumah¹³.
2. Pengertrian Murabahah

Murabahah dalam konsep fiqh adalah akad jual beli atas barang tertentu, yang pihak penjualnya menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. Murabahah adalah salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah. Murabahah terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga

¹³Nurul Huda-Purnama Putri-Novarian-Ysi Mardoni, *Baitul Maal Wa Tamwil* (Jakarta: Amzah, 2016).

barang, harga asli pembeli penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan penjual pun deiberi tahu kepada pembeli.

Menurut Antonio, murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Menurut Arifin murabahah adalah suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas suatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Adiwarman A. Karim menjelaskan bahwa para ulama mazhab yang berbeda pendapat mengenai biaya apa saja yang dapat dibebankan pada harga jual barang tersebut¹⁴.

Ulama mazhab maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya yang tidak langsung berkaitan dengan transaksi jual beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung berkaitan dengan transaksi tersebut, tetapi memberikan nilai tambah pada barang itu. Ulama mazhab syafi'i membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, kecuali biaya tenaga kerja karena komponen ini termasuk dalam keuntungan. Biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya. Sedangkan, ulama mazhab Hanfi membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, tetapi mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang seharusnya dikerjakan oleh penjual. Sementara ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung ataupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya

¹⁴ Sofyan Syarif, *Akuntansi Perbankan Syariah* ,(Jakarta: LPFE Usakti ,2014)

ini harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang akan di jual¹⁵.

Menurut Al-Qur'an dan Hadist murabahah merupakan bagian dari jual beli dan sistem ini mendominasi produk-produk yang ada disemua bank islam. Dalam islam, jual beli merupakan salah satu saran tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah merupakan perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabahdan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah¹⁶.

Allah SWT mengatur tentang murabahah (jual beli) dalam Q.S. An-Nisa /4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan(mengambil) harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela doantaramu..”(QS An Nisa (4):29).¹⁷

¹⁵Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori Dan Praktik*, (Bandung:Pustaka Setia 2015).

¹⁶Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Edisi Kedua*, (YogyakartaUPP YKPN 2016).

¹⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2016).

Sesuai dengan ayat di atas, Allah menjelaskan segala sesuatu yang ditawarkan dengan meminta tidak mengandung konsep riba. Pada penerapan jual beli murabahah dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dengan persyaratan menghindari konsep riba dalam setiap transaksi. Setelah terjadi persetujuan pembelanjaan kredit sesuai dengan yang disetujui sebelumnya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua perbuatan dan sikap hidup membawa kebajikan kepada seseorang atau kelompok masyarakat digolongkan kepada perbuatan baik dan takwa dengan syarat perbuatan tersebut di dasari dengan niat yang ikhlas. Tolong menolong merupakan satu bentuk perkongsian, dan harapan bahwa semua pribadi muslim adalah sosok yang bisa berguna menjadi partner bersama dengan muslim lainnya. Allah SWT telah berfirman agar manusia saling tolong menolong dan bersama-sama berusaha untuk suatu tujuan yang baik, dengan kata lain, murabahah adalah sebuah bentuk usaha atas dasar saling tolong menolong antara sesama manusia dengan tujuan mendapatkan laba, oleh sebab itu prinsip dari murabahah ini sangat dianjurkan dalam agama islam.

Allah SWT mengatur tentang murabahah (jual beli) dalam Q.S Al-Baqarah /2:275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Terjemahnya :

“... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..” (QS Al-Baqarah (2):275)¹⁸

¹⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2016).

Makna ayat ini dapat ditafsirkan bahwa Allah membedakan antara jual beli dan riba secara hukum. Dia maha mengetahui lagi maha bijaksana yang tiada akibat bagi keputusan hukum-Nya, tidak diminta pertanggung jawabannya. Dia maha mengetahui semua hakikat segala perkara dan kemaslahatannya, mana yang bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya, hal itu di halalkan-Nya bagi mereka dan mana yang membahayakan mereka, maka dia melarang mereka darinya, baginya. Sesungguhnya Allah sangat bijaksana dan membelas kasih kepada hamba-Nya.

a. Rukun dan syarat pembiayaan murabahah

Adapun rukun dan syarat pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut :

1. Rukun pembiayaan murabahah :

- a) Pihak yang berakat : penjual dan pembele
- b) Objeek yang diakadkan : barang yang diperjual belikan dan harga
- c) Sighat/akad: serah (ijab) dan terima (qabul)¹⁹.

2. Syarat-syarat pembiayaan murabahah

1) Pihak yang berakat :

- a) Sebagai keabsahan suatu perjanjian(akad) para pihak harus cakap hukum.
- b) Sukarela(ridho), tidak dalam keadaan terpaksa/ dipaksa dan tidak dibawah tekanan.

2) Objek yang diperjual belikan :

- a) Barang yang diperjual belikan tidak termasuk barang yang dilarang(haram), dan bermanfaat serta tidak menyembunyikan adanya cacat baranfg.

¹⁹ Ahmad Sarwati, *Fiqih Jual Beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing,2018)

- b) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad.
- c) Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli²⁰.

3. Sighat/akad :

- a) Harus jelas dan disebut secara spesifik (siapa) para pihak berakad.
- b) Antara ijab qabul (serah terima) harus selaras dan transparan baik dalam spesifikasi barang (penjelasan fisik barang) maupun harga yang disepakati (memberitahu biaya modal kepada pembeli)
- c) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang.
- d) Tidak dibatasi waktunya.

Adapun syarat-syarat pembiayaan murabahah yaitu:

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang diterapkan
- 3) Kontrak harus bebas riba
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

Secara prinsip jika syarat dalam (1), (2), dan (4) atau (5) tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki pilihan :

- 1) Melanjutkan pembelian seperti adanya

²⁰Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis fiqih dan keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)

- 2) Kembali kepada penjual dan menyartakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual
- 3) Membatalkan kontrak.

3. Laba/profitabilitas

Profitabilitas/laba menunjukkan kemampuan perusahaan mendapatkan hasil selama satu periode produksi. Ada dua laba dalam laporan keuangan yakni laba sebelum bunga dan pajak dan laba bersih /akhir. Profitabilitas merupakan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut yang dinyatakan dalam resentase.²¹

Profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat,tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak diluar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. return murabahah atau sering disebut juga margin murabahah adalah selisih harga perolehan atau harga beli dengan harga jual kembali. Adapun tujuan dari rasio profitabilitas bagi perusahaan,maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu :

- 1) Untuk menghitung atau mengukur laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu
- 2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekaang
- 3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu
- 4) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri

²¹ Said Kelana Asnawi ,*Manajemen Keuangan* (Jakarta:Rajawali pers,2015)

- 5) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri
- 6) mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Adapun manfaat yang diperoleh adalah :

- 1) Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode
- 2) Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
- 3) Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu
- 4) Mengetahui besar laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
- 5) Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik ,modal pinjaman maupun modal sendiri.

Keuntungan dari pembiayaan murobahah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Jumlah pembiayaan
2. Jangka waktu pembiayaan
3. Sistem pengembalian. Murabahah dengan mengangsur dapat berbeda dengan murabahah bayar tangguh
4. Jumlah biaya yang muncul akibat pembiayaan tersebut
5. Tingkat persaingan harga dipasar, baik dengan lembaga keuangan sejenis maupun konvensional
6. Karena sifatnya jual beli, maka standar keuntungannya tidak terbatas²².

²²Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2002).

Laba atau keuntungan dapat di definisikan dengan dua cara. Yang pertama laba dalam ilmu ekonomi murni di definisikan sebagai peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil penanaman modalnya, setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut. Sementara laba akuntansi didefinisikan sebagai selisih antara harga penjualan dengan biaya produksi. Perbedaan keduanya adalah dalam hal pendefinisian biaya²³. Kegiatan perusahaan sudah dapat dipastikan berorientasi pada keuntungan atau laba, menurut Soemarso laba adalah selisih lebih pendapatan atas beban sehubungan dengan usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut selama periode tertentu. Dapat disimpulkan bahwa yang di maksud laba sejauh mana suatu perusahaan memperoleh pendapatan dari kegiatan penjualan sebagai selisih dari keseluruhan usaha yang didalam usaha itu terdapat biaya yang dikeluarkan untuk proses penjualan selama periode tertentu.

Menurut Harahab, laba di dalam ekonomi berbeda dengan pengertian laba menurut akuntansi. Dalam teori ekonomi, para ekonom mengartikan laba sebagai suatu kenaikan dalam kekayaan perusahaan, sedangkan dalam akuntansi laba adalah perbedaan pendapat yang direalisasi dari transaksi yang terjadi pada waktu dibandingkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode-periode tertentu²⁴. Umumnya perusahaan didirikan untuk mencapai tujuan tertentu yaitu memperoleh laba yang optimal dengan pengorbanan yang minimal untuk mencapai hal tertentu perlu adanya perencanaan dan pengelolaan dalam setiap aktivitas usahanya agar perusahaan dapat membiayai seluruh kegiatan yang berlangsung secara terus menerus.

²³Iwan Triyuwono- moh as'udi, *Akuntansi Syariah* (Jakarta: Selembah Empat, 2001).

²⁴ Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta :LPFE Usakti ,2016)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa laba berasal dari semua transaksi atau kejadian yang terjadi pada badan usaha dan akan mempengaruhi kegiatan perusahaan pada periode tertentu dan laba di dapat dari selisih pendapatan dengan beban. Apabila pendapatan lebih besar dari pada beban maka perusahaan akan mendapatkan laba, apabila terjadi sebaliknya maka perusahaan mendapat rugi.

4. Laporan Keuangan

Laporan keuangan pada perusahaan merupakan hasil akhir dari kegiatan akuntansi yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan sangat berguna bagi berbagai pihak, baik pihak yang ada didalam perusahaan maupun di luar perusahaan, oleh karena itu laporan keuangan dapat dipakai sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan perusahaan²⁵. Menurut Standar Akuntansi Keuangan laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana, catatan dan laporan keuangan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Menurut PSAK No.1 laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entita. Setiap perusahaan mempunyai laporan keuangan yang bertujuan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemaka laporan keuangan dalam pengambilan

²⁵Werner Muhandi, *Analisis Laporan Keuangan Proyeksi dan Valuasi Saham*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015)

keputusan secara ekonomi. Laporan keuangan harus disiapkan secara periodeik untuk pihak-pihak yang berkepentingan.

Laporan keuangan adalah suatu laporan yang berisikan informasi sepiutar keuangan dari sebuah organisasi. Laporan keuangan dibuat atau diterbitkan oleh perusahaan dari hasil proses akuntansu agar bisa menginformasikan keuangan dengan pihak dalam maupun pihak luar yang terkait. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi merupakan informai historis²⁶.

Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan atau perusahaan. bak pada saat tertentu maupun periode tetentu. Laporan keuangan juga dapat disusun sesua kebutuhan perusahaan maupun secara berkala. Intinya adalah laporan keuangan mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam maupun luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan, berikut beberapa tujuan penyusunan laporan keuangan antara lain :

- 1) Menginformasikan jenis dan jumalh harta, untuk menghitung beberapa banyak harta yang dimiliki perusahaan (ditekankan pada perusahaan/badan-badan bisnis , bukan kepada para pemiliknya secara personal)
- 2) Menginformasikan jenis dan jumalh kewajiban dan modal konsepnya sama seperti informasi kekayaan perusahaan, laporan keuangan juga menginformasikan adanya utang atau kewajiban, serta mofdal yang dimiliki dan dilaporkan dalam konversi mata uang yang digunakan.
- 3) Menginformasikan jenis dan jumalh pendapatan dalam bisnis, adanya uang masuk tidak selalu berarti pendapatan, sekilas mungkin hal tersebut

²⁶Arif Sugiono. *Akuntansi & Pelaporan Keuangan Untuk Bisnis Skala Kecil dan Menengah*,2017,(PT.Grasindo)

terlihat sama, padahal dalam pencatatan akuntansi dianggap berbeda. Laporan keuangan berkewajiban melaporkan adanya berbagai jenis serta jumlah pemasukan dalam periode tertentu

- 4) Menginformasikan jenis jumlah pengeluaran, ada berbagai macam pengeluaran dan tidak semuanya dianggap pengeluaran pokok
- 5) Menginformasikan perubahan, segala perubahan yang terkait dengan harta kewajiban dan modal perusahaan harus dilaporkan melalui laporan keuangan, dalam hal ini, laporan keuangan akan menunjukkan bahwa perkembangan perusahaan secara keseluruhan dilihat dari kepemilikan harta, kewajiban, dan modal
- 6) Merefleksikan kinerja keuangan, laporan tahunan bisa dikatakan sebagai laporan untuk menilai kinerja dari perusahaan dari periode tertentu, namun laporan ini cenderung tidak langsung menjurus pada kinerja keuangan. Dalam hal ini, laporan keuangan akan menunjukkan bahwa perkembangan perusahaan secara keseluruhan dilihat dari kepemilikan, harta, kewajiban dan modal
- 7) Merefleksikan kinerja keuangan, laporan tahunan biasa dikatakan sebagai laporan untuk menilai kinerja perusahaan dari periode tertentu, namun laporan ini cenderung tidak langsung menjurus pada kinerja perusahaan yang dinilai dari nominal
- 8) Menginformasikan catatan laporan keuangan, laporan keuangan juga akan menyertakan notes yang memuat catatan terkait dengan laporan keuangan itu sendiri²⁷.

²⁷Aldila Septiana, "Analisis Laporan Keuangan Konsep Dasar dan Deskripsi Laporan Keuangan", (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2019)

Informasi yang tersaji dalam laporan keuangan pada kenyataannya masih terdapat kelemahan, dan kelemahan itu dianggap sebagai suatu ketebatasan informasi laporan keuangan tersebut. Adapun kelemahan laporan keuangan dapat dilihat dari prinsip akuntansi Indonesia sebagai berikut :

- 1) Laporan keuangan bersifat historis, dengan demikian laporan tersebut memberikan laporan atas kejadian yang telah lewat karena laporan keuangan dianggap bukanlah satu-satunya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomi.
- 2) Laporan keuangan bersifat umum, dengan demikian laporan keuangan tersebut memberikan yang bukan dimaksud untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu.
- 3) Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan berbagai pertimbangan.
- 4) Akutansi hanya melaporkan informasi yang material, dengan demikian laporan tersebut memberikan penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta atau pos tertentu mungkin tidak dilaksanakan jika hal tersebut tidak menimbulkan pengaruh yang material terhadap kelayakan laporan keuangan.
- 5) Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian dengan demikian laporan tersebut memberikan beberapa kemungkinan kesimpulan dalam melihat hal yang tidak pasti mengena suatu pos.
- 6) Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu peristiwa transaksi daripada bentuk hukumnya.(formalitas).
- 7) Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis.

- 8) Adanya berbagai alternative metode akuntansi yang dapat digunakan menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber-sumber ekonomis dan tingkat kesesuaian antar perusahaan.
- 9) Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat diakuntitatifkan antara perusahaan ²⁸

5. Baitul Maal Wa Tamwil

Baitul Maal Wa Tamwil pada umumnya memiliki dua latar belakang pendirian dan kegiatan yang hampir sama kuatnya, yakni sebagai lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan syariah. Identifikasi yang demikian sudah tampak pada beberapa BMT perintis, yang beroperasi pada akhir tahun 1980-an sampai dengan pertengahan tahun 1990-an. Mereka memang belum diketahui secara luas oleh masyarakat, serta masih melayani kelompok masyarakat yang relatif homogen dengan cakupan geografis yang amat terbatas. Perkembangan pesat mulai sejak 1995, dan beroleh "momentum" tambahan akibat krisis ekonomi 1997/1998. BMT secara umum telah terbukti berhasil menjadi lembaga keuangan mikro yang andal. Kemampuannya untuk menghimpun dana masyarakat terbilang luar biasa, mengingat mayoritas anggota dan nasabahnya adalah pelaku usaha beskala mikro, yang selama ini tidak diperhitungkan oleh perbankan sebagai sumber dana. Dengan mengembangkan kemampuan mereka, ketahanan masyarakat dalam menghadapi kabutuhan-kebutuhan yang bersifat mendesak seperti sakit, musibah maupun kebutuhan mendesak lainnya menjadi semakin kuat.

²⁸ Maria Widya, *Analisis Kritis Laporan Keuangan*, (Surabaya: CV Jakad Media Nusantara, 2017)

Pada tahun 2010, telah ada sekitar 4.000 BMT yang beroperasi di Indonesia. Beberapa diantaranya memiliki kantor pelayanan lebih dari satu. Wilayah operasionalnya pun sudah mencakup daerah pedesaan dan daerah perkotaan, dipulau Jawa dan luar Jawa. BMT tersebut diperkirakan melayani 3 juta nasabah, yang sebagian besar bergerak di bidang usaha mikro dan usaha kecil. Perkembangan BMT yang pesat diiringi pula oleh semakin besarnya tantangan yang dihadapi. Tantangan internal terpenting diantaranya adalah soal kepatuhan (*syariah compliance*), soal mempertahankan idealisme gerakan. Soal profesionalisme pengelolaan, soal pengembangan sumber daya insani, dan soal kerjasama antar BMT.

Baitul Maal Wa Tamwil merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitulmaal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dan yang nonprofit, seperti ; zakat, infaq, dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan landasan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli, dan titipan (*wadiah*). Karena itu, meskipun mirip dengan bank Islam, bahkan boleh dikatakan menjadi cikal bakal dari bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan bila berhubungan dengan pihak bank²⁹. Secara sederhana

²⁹Nurul Huda-Mohammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan TEoritis Dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010).

BMT dapat dipahami sebagai lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang memiliki fungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, dan memiliki fungsi sosial dengan turut pula sebagai institusi yang mengelolah dana zakat, infak, dan sedekah sehingga institusi BMT memiliki peran yang penting dalam memberdayakan ekonomi umat³⁰.

1. Prinsip utama BMT

BMT didirikan dengan berasaskan pada masyarakat yang salaam, yaitu penuh dengan keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Adapun prinsip dasar BMT adalah :

- 1) Ahsan (mutu hasil kerja terbaik), thayyiban (terindah), ahsanu ‘amala (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai salaam : kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan.
- 2) Barokah, artinya berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
- 3) Spiritual communication (penguatan nilai ruhiyah)
- 4) Demokratis, partisipatif, dan inklusif
- 5) Keadilan sosial dan kesetaraan gender, non-diskriminatif
- 6) Ramah lingkungan
- 7) Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keanekaragaman budaya

³⁰Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2017).

- 8) Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dari lembaga masyarakat lokal³¹.

2. Fungsi, asas dan landasan BMT

Untuk mencapai tujuannya, BMT memiliki fungsi :

- 1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (pokusma) dan daerah kerjanya.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- 3) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- 4) Menjadi perantara keuangan (financial intermediary) antara agnita sebagai shohibul maal dengan duaifa sebagai mudhorib, terutama untuk dana-dana sosial, seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, dll.
- 5) Menjadi peranan keuangan (financial intermediary), antara pemilik dana (shohibul maal), baik sebagai pemodal maupun penyimpanan dengan pengguna dana (mudhorib) untuk pengembangan usaha produktif³².

kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme. Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Keimanan menjadi Landasan atas keyakinan untuk tumbuh dan

³¹Nurul Huda-Mohammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup 2010).

³²Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004).

berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan akhirat juga keterpaduan antara sisi maal dan tamwil (sosial dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama, kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat, maka itulah pola pengelolaannya harus profesional.

C. Tinjauan Konseptual

Pembiayaan merupakan pendanaan untuk kebutuhan tertentu yang mekanismenya melibatkan tiga pihak yaitu pihak pemberi dana, pihak penyedia barang dan pihak yang memanfaatkan barang. Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah dimana bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Margin adalah keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak atas pembelian suatu barang atau jual beli. Namun masih banyak masyarakat atau nasabah yang belum paham tentang mekanisme perhitungan keuntungan tersebut.

Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli (PSAk No.59) . Adapun tujuan diadakannya analisa dalam pembiayaan yaitu agar pembiayaan yang diberikan nasabah itu tepat pada sasaran dalam artian pihak-pihak yang membutuhkan dana. Karena ini lembaga keuangan yang

berlandaskan nilai-nilai islami dalam pembiayaan usaha pun harus sesuai dengan syariah, usaha atau kegiatan yang mendapatkan manfaat dan tidak melanggar islam. Pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bank.

Murabahah dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu :

1. Murabahah tanpa pesanan

Dalam murabahah tanpa pesanan bank syariah menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjual belikan tanpa memperhatikan ada atau tidak adanya nasabah yang akan membeli barang tersebut sehingga proses pengadaan barang diadakan sebelum transaksi jual beli murabahah dilakukan. Pengadaan barang dilakukan dengan beberapa cara antara lain : membeli barang jadi kepada produsen dan memesan kepada pembuat barang dengan pembayaran dilakukan secara keseluruhan setelah akad.

2. Murabahah berdasarkan pesanan

Bank syariah akan melakukan transaksi murabahah jika ada nasabah yang memesan. Misalnya nasabah melakukan pesanan barang yang akan dibeli kepada bank syariah dan dilakukan negosiasi terhadap harga barang dan keuntungan syarat penyerahan barang, syarat pembayaran dan sebagainya. Setelah diperoleh kesepakatan, bank syariah mencari barang yang dipesan dan itu merupakan tanggung jawab bank syariah sebagai pengadaan barang. Setelah bank syariah membeli barang dari pemasok maka barang tersebut menjadi barang milik bank syariah dan kemudian akan dilakukan proses akad jual beli. Tahap berikutnya bank syariah akan menyerahkan barang yang akan diperjual belikan dengan diperhatikan syarat penyerahan barang misalnya jarak yang


ditempuh pihak bank syariah untuk membeli barang. Hal ini akan mempengaruhi biaya yang dikeluarkan pembeli³³.

Pembiayaan yang dilakukan oleh BMT tentu bertujuan untuk memperoleh laba. Laba sering kali dimanfaatkan sebagai alat ukur untuk menilai sebuah perusahaan, unsur-unsur yang menjadi bagian dari pembentuk laba adalah pendapatan dan biaya. Laba bersih merupakan nilai akhir yang diperoleh setelah laba operasional di tambah dengan pendapatan lain-lain dan dikurangi biaya-biaya yang lain. Tujuan umum dari pengukuran laba adalah untuk memberikan alat kendali dan dasar bagi keputusan pemegang saham, kreditor, investor dan manajemen secara berkesinambungan. Untuk pengukuran pertumbuhan laba dapat dilihat dengan membandingkan rasio antara laba pada periode sekarang dengan laba pada periode sebelumnya.

D. Bagan Kerangka Berfikir

Bagan yang dibuat peneliti merupakan kerangka yang digunakan untuk mempermudah pemahaman terkait judul yang diteliti, yaitu “ Analisis Pembiayaan dan Laba Murabahah di Baitul Maal Wa Tamwil”. Berikut bagan kerangka berfikir :

³³ As-Sa'di, Abdurrahman, *fiqh jual-beli*. (jakarta: Senayan Publishing, 2005)



Gambar 2.2 Kerangka Fikir

- a. Teori pembiayaan murabahah :
1. Menurut Muhammad
 2. Menurut Mardani
 3. Menurut Antonio
 4. Menurut Arifin
- b. Teori laba :
1. Menurut Iwan triy uwono moh as'udi
 2. Menurut harahab

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu cara yang dapat dilakukan untuk menemukan suatu jawaban untuk membuktikan suatu hal atau untuk memecahkan suatu masalah. Dalam suatu penelitian digunakan metode tertentu yang dapat membantu agar tujuan penelitian tersebut tercapai. Dalam pencapaian tujuan penelitian maka diperlukan desain penelitian yang dimulai dari tahap awal berupa rumusan masalah hingga tahap pelaporan hasil penelitian. Pada penelitian ini, peneliti berusaha menganalisis suatu variabel terhadap variabel lainnya. Dan untuk metode penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Metode kualitatif ini berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam³⁴. Beberapa ahli mengatakan bahwa penelitian kualitatif lebih luas dan kompleks, dari aspek teori dimana peneliti adalah sebagai instrumen pokok yang ditunjukkan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dengan eskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Menurut sugiyono penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi suatu

³⁴ Imam Gunawan, "Metode Penelitian Kualitatif", (Jakarta: Alex Widia Komputindo 2013)

objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci³⁵. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha memahami secara ilmiah tentang pembiayaan murabahah di Baitul Maal Wa Tamwil Fauzan Azhiima Kota Parepare yang berkaitan dengan prosedur akuntansi syariah dengan menggunakan alat pengumpul data penelitian seperti pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Dimana peneliti merupakan key instrumen atau dalam mengumpulkan data peneliti harus terjun langsung kelapangan secara aktif.

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata atau yang berwujud pernyataan-pernyataan verbal, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi berfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan berupa sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan informasi lainnya yang relevan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Parepare, Dimana objek penelitian penulis adalah BMT Fauzan Azhima Kota Parepare yang bertempat di Jl. Delima No. 04, Mallusetasi, Ujung, Kota Parepare

b. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan dalam waktu 1 bulan sejak proposal ini diterima.

³⁵Firdaus Hamta, “*Metode Penelitian Akuntansi*”,(Yogyakarta:CV.Budi Utama,2012)

C. Fokus Penelitian

penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah bagi peneliti berguna untuk memperjelas fokus penelitian. Penelitian ini befokus pada akuntansi syariah sebagai media pencatatan dalam pembiayaan murabahah dan laba yang dilakukan oleh Baitul Maal Wa Tamwil Fauzan Azhiima Kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk menafsirkan fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah³⁶.

Sumber data dapat dikatakan sebagai awal dari mana datangnya data dan merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan pada setiap penentuan metode pengumpulan data. Sumber informasi penelitian dapat diklasifikasikan menurut sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data yang direncanakan dan dilaksanakan secara cermat akan sangat membantu dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi penelitian.

Data diperoleh secara langsung dari objek penelitian di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare sebagai objek penelitian dengan teknik sebagai berikut.

a. Data primer

Data primer diperoleh melalui wawancara yang dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam pengelolaan dana di

³⁶Meleong, "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016)

BMT Fauzan Azahima Kota Parepare. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan dengan topik proposal.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia, dan peneliti memanfaatkan data tersebut sesuai kebutuhan. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen. Data ini digunakan sebagai data pendukung untuk kelengkapan skripsi untuk membandingkan hasil wawancara dengan laporan yang dibuat pihak BMT.

E. Teknik pengumpulanData

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang dapat didukung dan memperkuat analisis dalam membahas hasil penelitian. Instrumen pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Instrumen sebagai alat bantu dalam menggunakan metode pengumpulan data merupakan sarana yang dapat diwujudkan dalam benda, misalnya pedoman wawancara dan pedoman observasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu :

a. Observasi

Yaitu melakukan pengumpulan data dengan melihat langsung ketempat penelitian terhadap objek yang diteliti. Metode observasi dapat berbentuk partisipasi, dimana pengamatan kegiatan keseharian manusia dalam pengumpulan data menggunakan panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Karena itu observasi adalah kemampuan

seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta panca indra lainnya³⁷.

Sementara observasi tidak terstruktur, dilakukan tanpa menggunakan guide observasi, maka pengamatan dilakukan harus mampu secara pribadi mengembangkann sumbe daya pengamatannya dengan menguasai ilmu tentang objek secara umum dari apa yang diamati. Sedangkan pengamatan kelompok yankni dilakukan dengan berkelompok terhadap suatu atau beberapa objek sekaligus.

b. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara atau diskusi secara langsung dengan pihak yang bersangkutan terkat dengan objek yang diteliti. Wawancara mendalam, maka peran pewawancara utamanya mengendalikan wawancara, jika dilakukan tersamar maka pewawancara selan melakukan peliputan terhadap semuaproses wawancara secara aman. Jika dilakukan terbuka maka harus berperan menjaga agar wawancara tidak terganggu karena kehadirannya sebaga peneliti. Wawancara harus mengembangkan tema-tema wawancara baru dan lokasi wawancara.

Bentuk wawancara dapat juga dilakukan denganbetahap sedikit lebih formal dan sistematis, pada wawancara ini ada ahli menamakan sebaga wawancarar bebas terpimpin. Bebas tapi tetap teikat ada pokok-pokok wawancara. Wawancara pada pelaksanaannya dapat dilakukan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan individu dan kelompok pada kelompok lainnya.

³⁷ Sanafiah Faisal”*Format-Format Penelitian Sosial*”,(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2001)

c. Dokumentasi

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil dokumen berupa catatan dan laporan tertulis. Suatu metode dengan pengumpulan data dalam metodologis penelitian untuk menelusuri data historis (sejarah). Dokumenter juga merupakan informasi yang disimpan atau didokumentasikan sebagai bahan dokumenter. Seperti otobiografi, surat-surat pribadi, buku catatan³⁸.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang dilakukan adalah teknik analisis kualitatif. Aktivitas dalam analisis data yaitu :

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data yaitu pengumpulan data di lokasi penelitian dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Data reduction

Data yang diperoleh dari lapangan, bisa memiliki jumlah yang banyak karena pengulangan kata atau kalimat yang sering terjadi, banyaknya penggunaan kata atau kalimat yang tidak penting sehingga kita harus teliti memilihnya. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan polanya, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

³⁸ Nurul Zuriah, "Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori-Aplikasi" (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)

3. Data display

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa diuraikan dalam uraian singkat, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk penyajian data kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

4. Penarikan kesimpulan (verifikasi)

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan data verifikasi. Kesimpulan awal adalah bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila simpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid maka kesimpulan yang ditemukan merupakan simpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wa Tamwil Fauzan Azhiima Kota Parepare

Pembiayaan merupakan aktivitas utama dari BMT yaitu suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya. Sehingga dapat dikatakan pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang membutuhkannya dan layak memperolehnya. Pembiayaan berfungsi untuk meningkatkan daya guna dan lalu lintas uang, meningkatkan aktivitas investasi dan pemerataan pendapatan serta sebagai aset terbesar menjadi sumber pendapatan terbesar BMT. Pembiayaan BMT menganut prinsip syariah, yang dimaksud prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan prinsip islam antara pihak BMT dengan pihak lain untuk pembiayaan yang di nyatakan sesuai prinsip syariah.

Pembiayaan murabahah ini merupakan suatu jenis penjualan dengan pembayaran tunda, dan suatu kontrak dagang murni, dimana lembaga keuangan tidak meminjamkan uang kepada anggota untuk membeli barang tertentu, akan tetapi pihak lembaga keuangan membeli barang pesanan nasabah dari pihak ketiga, dan kemudian baru dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati dari kedua belah pihak.³⁹

Hasil wawancara dengan H.Abd.Rahim Patongai selaku ketua pengurus BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare yang menyatakan bahwa :

³⁹Ahmad Sumiyanto, " *BMT Menuju Koperasi Moder*", (Yogyakarta:PT.ISES,2008)

“Di BMT Fauzan Azhiima itu ada 5 pembiayaan yaitu pembiayaan murabahah, pembiayaan murabahah , pembiayaan musyarakah, pembiayaan bai bithaman ajil dan pembiayaan qardul hasan”⁴⁰.

BMT Fauzan Azhiima mempunyai 5 jenis pembiayaan. Adapun pembiayaan yang ada di BMT Fauzan Azhiima yaitu Pembiayaan murabahah, pembiayaan mudarabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan bai bithaman ajil dan pembiayaan qardhul hasan.

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan dengan akad jual beli barang pada harga asal di tambah keuntungan yang di sepakati antara penjual dan pembeli di mana penjual memberitahu kepada pembeli tentang harga asal barang.

Pembiayaan mudarabah adalah bentuk kerja sama antara dua belah pihak di mana pemilik modal kepada pengelola(mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan, bentuk ini menegaskan kerja sama dalam panduan kontribusi 100% modal kas dari shalib al-maal dan keahlian dari mudharib.

Pembiayaan musyarakah merupakan akad kerja sama diantara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian di tanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Pembiayaan bai bithaman ajil adalah proses jual beli di mana bank syariah menalangi terlebih dahulu kepada anggota dalam pembelian suatu barang tertentu yang membutuhkan kemudian anggota akan membayar harga asar barang dan keuntungan yang diepakati bersama kepada bank syariah secara angsung.

⁴⁰ H.Abd.Rahim Patongai,pengurus BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, wawancara oleh peneliti di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare,20 oktober 2022.

Pembiayaan qardhul hasan adalah adalah jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan dengan kriteria tertentu, pinjaman ini bersifat sosial, sehingga peminjam hanya mengembalikan sejumlah pokok pinjaman tanpa imbal jasa⁴¹.

Peneliti melakukan wawancara dengan pengurus BMT Fauzan Azhima. Dengan pertanyaan apakah dalam pembiayaan murabahah BMT bertindak sebagai penjual.

“iya, di sini BMT sebagai penyedia barang, BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah⁴²”

Pembiayaan murabahah ini BMT bertindak sebagai pemilik dana, membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan. Sementara itu nasabah mengembalikan utangnya dikemudian hari secara tunai atau cicil. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli merupakan penyediaan barang modal kerja maupun investasi. Atas transaksi ini, BMT akan memperoleh sejumlah keuntungan karena sifatnya jual beli, maka transaksi ini harus memenuhi syarat dan rukun jual beli. Bagi BMT yang memiliki sektor riil, penyediaan barang modal dapat dipenuhi secara langsung, namun bagi yang tidak memiliki sektor riil atau karena sektor riil yang ada tidak mampu memenuhi kebutuhan, maka BMT dapat bekerja sama dengan supplier atau agen penyedia.

Peneliti melakukan wawancara dengan pengurus BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare dengan pertanyaan apa saja persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melakukan pembiayaan murabahah :

⁴¹ Wangsawidjaja, "Pembiayaan Bank Syariah", (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012)

⁴² H.Abd.Rahim Patoangi, Pengurus BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, *Wawancara Di BMT Fauzan Aziima Kota Parepare, 20 Oktober 2022*

*”Persyaratan pembiayaan murabahah ini sangat mudah dan sederhana dengan cara mengajukan permohonan terlebih dahulu, kemudian melakukan akad dan mengisi formulir dan menyerahkan persyaratannya yaitu foto copy KTP suami istri, foto copy kartu keluarga, BPKB atau STNK yang masih berlaku sama buku tabungan BMT”.*⁴³

Setelah calon anggota sepakat dengan akad yang sudah terjadi, maka selanjutnya nasabah menyerahkan persyaratannya. Adapun untuk persyaratan yaitu :

- 1) Foto copy KTP permohonan (masih berlaku)
- 2) Foto copy KTP suami/istri/orang tua pemohon (sebagai penjamin)
- 3) Foto copy kartu keluarga pemohon
- 4) Buku tabungan dari BMT
- 5) BPKB dan STNK (masih berlaku/sudah bayar pajak)
- 6) Sertifikat dan PBB terakhir (masih berlaku/sudah bayar pajak).

Peneliti melakukan wawancara kepada pengurus BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare dengan pertanyaan apa saja resiko yang diperoleh dari pembiayaan murabahah.

*“Setiap usaha itu pasti punya resiko, apa lagi pembiayaan murabahah ini lebih gampang proses administrasinya sehingga banyak yang menggunakan pembiayaan murabahah ini, sehingga ini mi pembiayaan yg paling beresiko diantara pembiayaan lain, resikonya itu kalau harga barang dipasar naik setelah membeli barang maka BMT juga harus menjual kepada nasabah sesuai harga yang dibeli meskipun harga pasarnya sudah naik. Kadang juga ditolak sama nasabah karena barangnya cacat yang bisa kurangi harga belinya”*⁴⁴.

⁴³H.Abd.Rahim Patongai, Pengurus BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, Wawancara Di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, 20 Oktober 2022

⁴⁴ H.Abd.Rahim Patongai, Pengurus BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, Wawancara Di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, 20 Oktober 2022

Sesuai dengan sifat transaksi jual beli murabahah memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi transaksi murabahah yang sederhana dalam proses administrasinya menjadikan murabahah merupakan akad yang paling sering digunakan dalam pembiayaan di BMT. Akan tetapi murabahah tidak semuanya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan baik itu nasabah maupun pihak BMT itu sendiri karena dalam setiap usaha yang dilakukan selalu terdapat yang namanya resiko. Adapun kemungkinan resiko yang dialami BMT dalam penerapan akad murabahah yaitu :

1. Fluktuasi harga kompratif yakni bila harga suatu barang dipasar naik setelah BMT membeli barang untuk nasabah maka BMT tidak dapat mengubah harga jual beli tersebut.
2. Penolakan dari nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbaga sebab seperti barang yang dipesan tidak sesuai dengan ekspektasi maka pada saat itu diserahkan kepada nasabah barang tersebut bisa jadi cacat atau memiliki kekurangan lainnya sehingga dapat mengurangi nilai beli.

Hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, sebelum masuk tahap perhitungan pembiayaan murabahah, terlebih dahulu harus melewati beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare. Produk pembiayaan murabahah menjadi produk yang dominan dipilih masyarakat daripada pembiayaan lainnya. Hal ini karena persyaratannya lebih sedehana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dalam transaksi murabahah, BMT memikul resiko yang mungkin timbul atas

pembelian suatu barang selama barang itu dalam kekuasaannya sebelum akhirnya dijual kepada nasabah dengan menambah suatu keuntungan.

Hasil penelitian dari tinjauan relevan dengan judul Analisis Perbandingan Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Laba Di BMT Setya Dana Ngunte Sukoharji Dan BMT Nurul Ummah Bayat Klataen Jawa Barat menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan akad murabahah terdapat gharar dan riba, dan memiliki kontribusi laba yang tinggi yang di pengaruhi kemampuan menjual barang.

2. Mekanisme Perhitungan Pembiayaan Murabahah Di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare.

Hasil wawancara dengan H.Abd.Rahing Patongai selaku ketua pengurus BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare yang menyatakan bahwa :

“Sebagian masyarakat tidak terlalu paham prosedur-prosedur pembiayaan murabahah. Sebagian dari mereka itu tidak ada rasa ingin tau tentang prosedur pembiayaan murabahah, padahal prosedur pembiayaan murabahah ini sangat mudah dan sederhana dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu, kemudian melakukan akad dan mengisi formulir dan menyerahkan persyaratannya, kemudian BMT menilai dan melakukan survei, setelah menganalisa dan sudah layak dicairkan maka nasabah disuruh datang ke kantor untuk melakukan pencairan”⁴⁵

Sebagian masyarakat belum memahami secara betul bagaimana prosedur pembiayaan murabahah, masyarakat lebih bersikap bodoh amat dan tidak berkeinginan untuk lebih mengerti bagaimana prosedur pembiayaan tersebut. Oleh karena itu, bagi para nasabah yang ingin mengajukan

⁴⁵⁴⁵ H.Abd.Rahim Patonga, Pengurus BMT Fauzan Azhima Kota Parepare , *Wawancara Di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, 20 Oktobe 2022*

pembiayaan harus melakukan prosedur atau mekanisme yang ditentukan oleh BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare. Karena apabila tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan maka akan mendapat kendala, akan tetapi apabila prosedur yang ditentukan sudah berjalan dengan baik berarti tidak akan menimbulkan masalah.

Pembiayaan murabahah merupakan transaksi menjual barang yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Penjual harus memberitahu harga pokok yang nasabah beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Salah satu aspek penting dalam Lembaga keuangan syariah adalah mekanisme pembiayaan yang sehat yaitu proses pembiayaan yang berimplikasi kepada investasi halal dan baik. Maka prosedur pengajuan pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare sebagai berikut :

- a. Pengajuan permohonan penyalur dana pembiayaan murabahah ke kantor BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare

Bagi para nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan kepada BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, maka terlebih dahulu nasabah menghadap account officer agar nasabah mengetahui dan mendapat informasi tentang pembiayaan murabahah.

- b. Melakukan akad antara pihak BMT dengan calon nasabah

Setelah calon nasabah mengetahui tentang apa itu pembiayaan murabahah, maka calon nasabah yang berminat segera melakukan akad dengan pihak BMT mengenai harga dan margin yang harus diberikan

kepada pihak BMT, dimana akad itu tidak memberatkan baik pihak calon nasabah maupun pihak BMT.

c. Mengisi formulir dan menyerahkan syarat-syaratnya

Setelah calon nasabah sepakat dengan akad yang sudah terjadi, maka selanjutnya nasabah mengisi formulir yang disediakan oleh pihak BmT lalu menyerahkan persyaratannya.

d. Penilaian dari tim survei

Yang dinilai kelayakan usaha dari calon anggota adalah :

- a) Tujuan pembiayaan untuk apa
- b) Siapa saja yang menggunakan dana tersebut
- c) Usaha pokok/sampingan
- d) Rata-rata pendapatan perbulan
- e) Perkembangan usaha yang dijalani
- f) Nilai jaminan
- g) Kemampuan mengangsur
- h) Luas lahan yang digarap (jika petani)
- i) Sikap atau perilaku pemohon saat mengajukan permohonan.

e. Setelah disurvei oleh tim survei, maka prosedur selanjutnya yaitu diajukan ke komite pembiayaan, di mana pembiayaan itu sendiri dari :

- a) Pengurus
- b) Manager
- c) Kepala bagian pembiayaan
- d) Admin pembiayaan
- e) Account officer

- f) Setelah Analisa dilakukan, kemudian menyerahkan hasil Analisa untuk di bahas dalam rapat komite pembiayaan :
- 1) Jika hasil Analisa tidak layak maka permohonan pembiayaan di tolak dan semua berkas/dokumen nasabah dikembalikan lagi kepada yang bersangkutan
 - 2) Jika hasil analisis layak maka langsung diserahkan ke bagian operasional untuk di siapkan akad pembiayaannya.
- f. Kemudian bagian operasional menyiapkan akad pembiayaan dan jadwal pencairan dana.
- g. Setelah jadwal pencairan dana dibuat maka pihak BmT Fauzan Azhiima menginformasikannya kepada nasabah
- h. Nasabah datang sesuai jadwal yang ditentukan sambil menyerahkan jaminan. Disini jaminan di cek keasliannya apakah sudah sesuai dengan berkas yang di lampirkan pada saat pengajuan surat permohonan pembiayaan.
- i. Setelah ada pengikatan antara kedua belah pihak, kemudian bMT melakukan transaksi jual beli.
- j. Saat penerimaan barang, setelah barang diterima oleh nasabah harus menyerahkan kepada BMT surat tanda terima barang.
- k. Setelah menerima barang sesuai dengan spesifik yang diminta, selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam persetujuan murabahah, pelunasan harga jual barang kepada BMT dilaksanakan oleh nasabah sesuai jangka waktu yang disepakati.

1. Nasabah melakukan pelunasan baik sekaligus maupun secara angsur.⁴⁶

Prosedur pembiayaan murabahah harus diketahui oleh calon nasabah. Apabila seorang calon nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan berupa pembiayaan akad murabahah di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare untuk meningkatkan usahanya, maka calon nasabah tersebut harus melakukan prosedur yang sesuai atau telah ditetapkan oleh BMT Fauzan Azhiima ini, dan BMT Fauzan Azhiima juga harus melakukannya dengan prosedur operasional yang berlaku.

Peneliti melakukan wawancara kepada nasabah pembiayaan murabahah dengan pertanyaan bagaimana prosedur pembiayaan murabahah pada BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare.

“Dalam penyaluran pembiayaan murabahah harus memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh kami sebagai nasabah, jika salah satu syaratnya tidak di lengkapi maka tidak akan cair barang yang di inginkan. Syaratnya hanya melengkapi foto copy KTP Pemohon, KTP suami istri, foto copy kartu keluarga dan juga jaminan yang harus di setor . nasabah juga harus melakukan permohonan ke kantor BMT , setelah itu barulah tim pengurus melakukan survei, jika di anggap layak untuk di berikan pembiayaan murabahah maka kita melakukan pencairan di kantor⁴⁷.”

⁴⁶Dokumen BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, 20 Oktober 2022

⁴⁷Wahyunan ,Nasabah BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, Wawancara Nasabah, 20 Oktober 2022

prosedur penyaluran pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare memiliki persyaratan yaitu foto copy KTP suami istri, foto copy kartu keluarga, dan adanya jaminan. Setelah nasabah membawa persyaratan-persyaratan tersebut, kemudian mengisi form permohonan pembiayaan murabahah. Kemudian pengurus BMT melakukan survei. Setelah diserahkan ke komite, komite menganalisis hasil survei, memutuskan permohonan pembiayaan nasabah dan memberikan rekomendasi. Jika pembiayaan disetujui, maka menyiapkan berkas-berkas untuk akad.

Akad murabahah digunakan oleh BMT untuk memfasilitasi nasabah yang melakukan pembelian dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah. Proses pembiayaan murabahah memiliki beberapa tahap sebelum proses pencairan untuk nasabah. Dalam proses negosiasi dengan pihak BMT yang berhubungan dengan spesifik produk yang diinginkan oleh nasabah, harga beli dan harga jual, jangka waktu pembayaran dan pelunasan, serta persyaratan-persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BMT. Pihak BMT membeli barang yang sudah disepakati oleh nasabah, kemudian setelah membeli barang tersebut maka BMT menjualnya kepada nasabah disertai dengan penanda tangan akad jual beli antara BMT dan nasabah, dalam akad tersebut dijelaskan hal-hal yang berhubungan dengan jual beli murabahah, rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Transaksi jual beli murabahah dapat dicairkan setelah akad perjanjian jual beli murabahah ditandatangani dan BMT sudah menerima dokumen-dokumen bukti transaksi dan penyerahan barang dari supplier kepada nasabah selaku wakil BMT.

BMT langsung membayar harga pembelian barang kepada supplier, sedangkan nasabah membayar pembelian barang tersebut kepada BMT dengan cara Angsur.

Peneliti melakukan wawancara kepada nasabah BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare dengan pertanyaan bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare.

“Pelaksanaan pembiayaan murabahah itu nasabah datang ke BMT dan menyatakan kebutuhan yang di inginkan. Kemudian dilengkapimi syarat-syaratnya supaya bisa cepat di cairkan dananya”⁴⁸.

Setiap akad pembiayaan telah di atur mengenai ketentuan rukun dan syaratnya. Ketentuan tersebut harus dipenuhi agar akad pembiayaan murabahah di anggap sah dan sejalan dengan ketentuan ketentuan syariah. Di definisikan dengan menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarkan dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba. BMT menyediakan dana pembiayaan yang disalurkan berdasarkan perjanjian jual beli amanah, jangka waktu pembayaran harga oleh nasabah kepada BMT ditentukan berdasarkan kesepakatan BMT dan nasabah, kesepakatan margin harus ditentukan pada awal akad dan tidak berubah selama periode akad. Persyaratan pembiayaan murabahah :

- a. BMT menyediakan dana pembiayaan yang disalurkan berdasarkan perjanjian jual beli.
- b. Jangka waktu pembayaran harga oleh nasabah kepada BMT ditentukan berdasarkan kesepakatan BMT dan anggota.
- c. BMT selaku penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan.

⁴⁸Suriati, Nasabah BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, Wawancara Nasabah, 20 Oktober 2022

- d. BMT dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang disepakati
- e. Dalam Ghal BMT mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik BmT.
- f. BMT boleh meminta nasabah untuk menyediakan angunan barang yang dibiayai BMT
- g. Kesepakatan margin harus ditentukan satu kali awal akad dan tidak berubah selama periode akad.

Peneliti melakukan wawancara kepada pengurus BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare dengan pertanyaan apakah ada ketentuan terkait mekanisme pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare.

“jelas ada, nasabah itu harus melakukan semua ketentuan dan persyaratan terkhusus ketentuan prosedurnya”⁴⁹.

Mekanisme pembiayaan meliputi ketentuan dan syarat atau yang harus dilakukan sejak nasabah mengajukan permohonan pembiayaan sampai pembiayaan tersebut dilunasi oleh nasabah, dan untuk jenis pembiayaan tertentu mempunyai kekhususan dalam ketentuan prosedurnya. Prosedur dalam pembiayaan murabahah memiliki tiga tahap yaitu pemohon telah memenuhi syarat-syarat sebagai pemohon, kemudian bagian pembiayaan mengumpulkan beberapa berkas yang telah diajukan si pemohon guna dilakukan penanganan oleh tim surveyor, setelah semua selesai barulah tim surveyor melakukan analisa lapangan kepada nasabah yang ingin melakukan pembiayaan.

⁴⁹ H.Abd.Rahim Patongai, Pengurus BMT Fauzan Azhima Kota Parepare , *Wawancara Di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, 20 Oktobe 2022*

Mekanisme pembiayaan murabahah adalah ketentuan dan syarat yang harus dilakukan nasabah dalam mengajukan permohonan pembiayaan dengan suatu perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli dengan penjual memberitahukan harga barang tersebut dan berapa margin yang diinginkan oleh penjual, dengan adanya negosiasi antara penjual dan pembeli maka perolehan suatu kesepakatan harga dengan tidak ada rasa saling ketepaksaan dan pembayarannya dapat dilakukan dengan cara tunai maupun angsuran.

Peneliti melakukan wawancara kepada pengurus BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare dengan pertanyaan berapa ketentuan nominal dalam pembiayaan murabahah dan berapa lama waktu jatuh temponya.

”Kalau ketentuan nominal itu Rp.500.000 sampai Rp.20.000.000 , dan waktu jatuh temponya itu 6 bulan sampai 2 tahun ”⁵⁰.

Dalam pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare memiliki nominal pinjaman minimal Rp. 500.000 dan maksimal pinjaman Rp. 20.000.000. dengan waktu pembayaran angsuran 6 bulan sampai dengan 2 tahun lamanya.

Peneliti melakukan wawancara kepada nasabah BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare dengan pertanyaan berapakah margin yang ditentukan pada pembiayaan murabahah.

“Kalau masalah marginnya itu biasanya tidak tetap, karena kami sebagai nasabah sering menawar harga barang yang akan kami beli,

⁵⁰H.Abd.Rahim Patongai, BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, *Wawancara Pengurus BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, 20 Oktober 2022*

tapi kami sudah di tanya dari awal kalau marginnya itu 1.5% sampai 3% ,biasanya saya itu kalau beli barang jangka waktu 1 bulan.

Ketentuan margin pada BMT Fauzan Azhiima tidak tetap dengan presentase 1.5% sampai 3%. Margin tersebut sudah ditentukan oleh pengurus dan disepakati oleh nasabah ketika melakukan akad.

Peneliti melakukan wawancara kepada manager dan bagian administrasi BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare dengan pertanyaan bagaimana mekanisme perhitungan pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare

“Dalam perhitungan margin pembiayaan murabahah itu tidak tetap, karena terkadang ada nasabah yang menawar dengan harga lebih rendah, nah kita dari pihak BMT menerima tawarannya kalau nasabah ini sudah menjadi nasabah lama dan dalam pembayaran angsurannya itu tidak pernah terlambat, tapi pengurangannya juga tidak terlalu banyak karna kisarannya itu 1,5% sampai 3% ji dalam kurung waktu 10 bulan atau kadang juga sampa 1 tahun”⁵¹

Hasil wawancara yang dilakukan kepada manager menjelaskan bahwa Perhitungan margin keuntungan pembiayaan murabahah tidak tetap dengan presentasi 1,5% sampai 3%. Presentase ini tidak tetap karena adanya penawaran harga dari pihak nasabah. Hasil wawancara ini juga di perkuat dengan adanya wawancara dari bagian administrasi

”Dalam penentuan margin pembiayaan murabahah itu berbeda-beda tiap nasabah, karena ada yang kadang menawar pembayaran marginnya, tapi tidak semua nasabah itu di kurangi pembayaran marginnya, tergantung ji kriterianya, kalau misal nasabah lama baru bagus cara pembayaran angsurannya yang tidak pernah terlambat, akan dikasi ji penurnan marginnya. Tapi itu mi kisarannya 1,5% sampai 3% ”⁵².

⁵¹ Ahmad Hale, BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, *Wawancara manager BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, 20 Oktobe 2022*

⁵² Aidah Syahripati S.E , BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, *Wawancara Bagian Administrasi BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, 20 Oktober 2022*

Hasil wawancara yang dilakukan kepada bagian administrasinya menjelaskan bahwa Perhitungan margin keuntungan pembiayaan murabahah tidak tetap dengan presentasi maksimal 1,5% sampai 3%. Presentasi tersebut di tentukan oleh pengurus, dewan syariah dan pengelola BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare. Adapun rumus sederhana untuk mengetahui total angsuran, pokok pembiayaan dan margin keuntungan sebaga berikut :

Jumlah Angsuran = Pokok + Margin Keuntungan

Pokok = Plafon/Jangka Waktu

Margin Keuntungan = Plafon x Presentasi margin

Dalam peroses perhitungan margin di atas simulasi perhitungan pembiayaan murabahah sebaga berikut :

Contoh ilustrasi perhitungan margin pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare. Yulianti mempunyai pembiayaan alat elektronik di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare sebesar Rp. 5.000.000 dengan jangka waktu 10 bulan.

Dari ilustrasi di atas dapat diketahui :

Plafon : Rp. 5.000.000

Jangka Waktu : 10 Bulan

Margin : 3%

Perhitungannya :

Pokok = Plafon : Jangka Waktu
 = Rp. 5.000.000 : 10 Bulan
 = Rp. 500.000/bulan

Margin Keuntungan = Plafon X Presentasi Margin

$$\begin{aligned}
 &= \text{Rp. } 5.000.000 \times 3\% \\
 &= \text{Rp. } 150.000/\text{bulan} \\
 \text{Jumlah Angsuran} &= \text{Pokok} + \text{Margin Keuntungan} \\
 &= \text{Rp. } 500.000 + \text{Rp. } 150.000 \\
 &= \text{Rp. } 650.000/\text{bulan}
 \end{aligned}$$

Tabel 2.1 Angsuran Murabahah⁵³

Bulan	Angsuran Pokok	Angsuran Margin	Total Angsuran	Sisa Angsuran
1	Rp. 500.000	Rp. 150.000	Rp. 650.000	Rp. 5.850.000
2	Rp. 500.000	Rp. 150.000	Rp. 650.000	Rp. 5.200.000
3	Rp. 500.000	Rp. 150.000	Rp. 650.000	Rp. 4.550.000
4	Rp. 500.000	Rp. 150.000	Rp. 650.000	Rp. 3.900.000
5	Rp. 500.000	Rp. 150.000	Rp. 650.000	Rp. 3.250.000
6	Rp. 500.000	Rp. 150.000	Rp. 650.000	Rp. 2.600.000
7	Rp. 500.000	Rp. 150.000	Rp. 650.000	Rp. 1.950.000
8	Rp. 500.000	Rp. 150.000	Rp. 650.000	Rp. 1.300.000
9	Rp. 500.000	Rp. 150.000	Rp. 650.000	Rp. 650.000
10	Rp. 500.000	Rp. 150.000	Rp. 650.000	Rp. 0

Hasil perhitungan angsuran cicilan perbulan pada pembiayaan murabahah adalah sebesar Rp. 650.000. penentuan margin murabahah akan berpengaruh terhadap harga jual murabahah merupakan faktor yang sangat penting agar terciptanya harga jual beli yang adil bagi kedua belah pihak. Harga jual yang mendorong kemaslahatan BMT tetapi tidak mengeksploitasi nasabah. Perhitungan margin pembiayaan murabahah dan metode penentuan margin yang dilakukan oleh BMT Fauzan Azhiima kota Parepare menurut penulis sudah baik

⁵³Dokumen BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, 20 Oktobe 2022

dan sesuai dengan tuntunan syariah serta menerapkan sistem dagang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dimana sebelum terjadi kesepakatan antara nasabah dengan BMT atas dasar negosiasi, dalam menentukan harga jual terlebih dahulu dijelaskan kepada nasabah berapa harga belinya kemudian ditambah biaya yang dikeluarkan serta ditambah biaya yang dikeluarkan serta ditambah keuntungan yang akan diperoleh BMT. Sehingga terjadi kesepakatan harga yang selanjutnya melakukan transaksi jual beli secara baik dan benar serta masalah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare.

Perhitungan pembiayaan murabahah dengan margin 2% perbulan dengan pengajuan pembiayaan murabahah sebesar Rp.4.000.000 dengan waktu yang disepakati 12 bulan , perhitungan angsurannya tiap bulan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Pokok pembayaran} & : \text{jumlah pinjaman/waktu} \\
 & = \text{Rp.4.000.000}/12 \\
 & = \text{Rp.333.333} \\
 \text{Margin} & : \text{Rate \%} \times \text{Jumlah Pinjaman} \\
 & = 1.5\% \times \text{Rp. 4.000.000} \\
 & = \text{Rp. 60.000} \\
 \text{Angsuran Pembulan} & : \text{Pokok Pembiayaan} + \text{Margin} \\
 & = \text{Rp. 333.333} + \text{Rp. 60.000} \\
 & = \text{Rp. 393.333} \\
 \text{Harga Jual} & : \text{Jumlah pinjaman} + (\text{margin} \times \text{waktu}) \\
 & = \text{Rp. 4.000.000} + (\text{Rp. 60.000} \times 12)
 \end{aligned}$$

$$= \text{Rp. } 4.000.000 + \text{Rp } 720.000$$

$$= \text{Rp. } 4.720.000$$

Tabel 2.2 Anguran Murabahah ⁵⁴

Bulan	Angsuran Pokok	Angsuran Margin	Total Angsuran	Sisa Angsuran
1	Rp. 333.333	Rp. 60.000	Rp. 393.333	Rp. 4.326.667
2	Rp. 333.333	Rp. 60.000	Rp. 393.333	Rp. 3.933.334
3	Rp. 333.333	Rp. 60.000	Rp. 393.333	Rp. 3.540.001
4	Rp. 333.333	Rp. 60.000	Rp. 393.333	Rp. 3.146.668
5	Rp. 333.333	Rp. 60.000	Rp. 393.333	Rp. 2.753.335
6	Rp. 333.333	Rp. 60.000	Rp. 393.333	Rp. 2.360.002
7	Rp. 333.333	Rp. 60.000	Rp. 393.333	Rp. 1.999.669
8	Rp. 333.333	Rp. 60.000	Rp. 393.333	Rp. 1.573.336
9	Rp. 333.333	Rp. 60.000	Rp. 393.333	Rp. 1.180.003
10	Rp. 333.333	Rp. 60.000	Rp. 393.333	Rp. 786.670
11	Rp. 333.333	Rp. 60.000	Rp. 393.333	Rp. 393.337
12	Rp. 333.333	Rp. 60.000	Rp. 393.333	Rp.0
Total	Rp. 3.999.996	Rp.720.000	Rp.4.719.996	-

Tabel 3.3 menunjukkan pokok pembayaran sebesar Rp. 333.333, margin sebesar Rp. 60.000, angsuran perbulan sebesar Rp. 393.333 dan Harga Jual sebesar Rp. 4.720.000 . dengan total keseluruhan angsuran pokok sebesar Rp. 3.999.996, total angsuran Margin sebesar Rp.720.000 dan total Angsuran keseluruhan sebesar Rp.4.719.996 pembayaran di lakukan selama 12 bulan .

Peneliti melakukan wawancara dengan nasabah BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare dengan pertanyaan apakah benar margin yang ditentukan akan tetap dari awal sampai jatuh tempo pelunasan pembiayaan.

⁵⁴ Dokumen BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, 20 Oktobe 2022

"Iya benar , karena sebelum melakukan transaksi , nasabah dan pengurus melakukan akad terlebih dahulu supaya penentuan marginnya itu tetap⁵⁵ .

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, margin keuntungan bagi BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare ini diketahui secara terbuka dan jelas oleh nasabah. Suatu margin keuntungan yang diketahui oleh pihak nasabah, maka hal ini berarti disepakati bersama pula oleh para pihak BMT margin keuangan dari akad pembiayaan murabahah. Dalam margin keuntungan juga dinamakan sebagai harga lebih, yakni harga tertentu yang ditambah dengan harga pokok suatu barang atau objek pembiayaan murabahah. Adapun mekanisme perhitungan margin pembiayaan murabahah yang diteapkan di BMT Fauzan Azhiima dipengaruhi berdasarkan besarnya pembiayaan dan jangka waktu pembayaran.

Hasil penelitian dari tinjauan relevan dengan judul skripsi Mekanisme Perhitungan Margin Pada Pembiayaan Murabahah Di PT.BPRS Hikmah Wakilah Peunayong Banda Aceh menunjukkan bahwa metode perhitungan keuntungan margin menggunakan metode annuitas, yaitu penetapan margin keuntungan yang ditetapkan sebesar jumlah pengambilan pembiayaan. Dan tinjauan relevan dengan judul Mekanisme Perhitungan Margin Keuntungan Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT Walisongo Semarang menunjukkan bahwa mekanisme perhitungan margin yang diterapkan dengan presentase 2% dari pembiayaan tersebut.

⁵⁵ Diana, Nasabah BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, Wawancara Nasabah, 20 oktober 2022

3. Bentuk Perhitungan Perolehan Laba Dari Pembiayaan Murabahah Periode 2019-2021 Di Bmt Fauzan Azhiima Kota Parepare

Peneliti melakukan wawancara kepada pengurus BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare dengan pertanyaan mengapa perlu adanya laporan keuangan dan apa tujuan dibuatnya laporan keuangan.

"Karena laporan keuangan ini merupakan informasi BMT tentang masalah keuangannya dengan tujuan membantu kantor melihat kondisi keuangannya dan sebaga pertimbangan untuk mengambil keputusan dan iuntuk mengukur kinerja perusahaan"⁵⁶.

Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak intern ataupun ekstern sebagai bahan pertimbangan didalam mengambil keputusan. Laporan keuangan yang berisikan informasi tentang keuntungan atau kerugian yang diderita oleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Pada laporan ini menyajikan data pendapatan sebagai hasil usaha perusahaan dan beban sebagai pengeluaran operasional perusahaan. laporan laba rugi mengukur kinerja keuangan perusahaan antara tanggal neraca. Laporan ini mencerminkan aktivitas perusahaan. laporan laba rugi menyediakan pendapatan, beban, untung dan rugi perusahaan untuk suatu periode.

Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menunjukkan pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya dari suatu usaha untuk satu periode tetentu. Selisih antara pendapatan-pendapatan dan biaya merupakan laba yang diperoleh atau rugi yang di derita perusahaan. laporan laba rugi yang kadang-kadang disebut laporan penghasilan atau laporan pendapatan dan biaya

⁵⁶ H.Abd.Rahim Patongai, Pengurus BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, *Wawancara di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, 20 Oktobe 2022*

merupakan laporan yang menunjukkan kemajuan keuangan perusahaan dan juga merupakan tali penghubung dua neraca berurutan .

Laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 desember 2019 :

Tabel. 3.1 laporan laba rugi tahun 2019⁵⁷

BMT FAUZAN AZHIIMA	
LAPORAN LABA RUGI	
TAHUN 2019	
PENDAPATAN :	
Pendapatan Murabahah	Rp. 299.255.029
Pendapatan operasional	Rp. 11.338.573
Pendapatan Lain-lain	Rp. 304.000
JUMLAH PENDAPATAN KOTOR	Rp.310.897.602
BIAYA-BIAYA	
Biaya Bagi Hasil	Rp.35.144.685
Biaya Tenaga Kerja	Rp.223.412.153
Biaya Operasional	Rp1.747.000
Biaya penyusutan	Rp.4.271.051
Biayalain-lain	Rp.18.709.000
Zakat Perusahaan	Rp.7.486.793
Pajak	Rp.1.152.200
JUMLAH BIAYA-BIAYA	Rp.300.922.882
LABA/RUGI	Rp.9.974.720

⁵⁷ Dokumen BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, 20 Oktobe 2022

Tabel 3.1 memperlihatkan laporan laba rugi BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare tahun 2019 dengan total pendapatan kotor Rp. 310.897.602 dan total biaya Rp. 300.922.882, kemudian total pendapatan dikurang total biaya sehingga menghasilkan laba sebesar Rp.9.974.720.

komponen laba rugi terdapat unsur utama yaitu pendapatan, yang merupakan unsur yang harus ada dalam laporan laba rugi. Unsur ini berisi catatan peningkatan aktiva perusahaan yang bersasal dari kegiatan operasional dengan cara perhitungan dengan mengurangi total pendapatan kotor dengan potongan harga. Pendapatan bisa berupa deviden, bunga, fee atau ongkos jasa dan sewa. Biaya atau kewajiban merupakan penggunaan aktiva yang harus di tanggung atau di bayar perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Kewajiban tersebut bisa berupa biaya produksi, gaji karyawan, biaya sewa, pajak dan lain-lain. Laba atau keuntungan merupakan kelebihan dari pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan bersih yang sudah dikurangi beban seperti pajak, operasional dan biaya pokok penjualan. Kerugian merupakan kondisi di mana perusahaan mendapatkan laba yang lebih sedikit di banding beban yang di tanggung perusahaan.

Laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 desember 2020 :

Tabel 3.2 laporan laba rugi 2020⁵⁸

BMT FAUZAN AZHIIMA LAPORAN LABA RUGI 2020	
PENDAPATAN :	
Pendapatan Murabahah	Rp.307.441.429
Pendapatan operasional	Rp.27.701.171
PendapatanLain-lain	Rp.0
JUMLAH PENDAPATAN KOTOR	Rp335.142.600
BIAYA-BIAYA :	
Biaya Bagi Hasil	Rp31.100.154
Biaya Tenaga Kerja	Rp.242.391.858
Biaya Operasional	Rp.10.360.600
Biaya Penyusutan	Rp.5.478.500
Biaya Lain-lain	Rp.14.078.000
Zakat Perusahaan	Rp.7.478.184
Zakat	Rp.1.710.682
JUMLAH BIAYA-BIAYA	Rp.312.597.978
LABA/RUGI	Rp.22.544.622

Tabel 3.2 memperlihatkan laporan laba rugi BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare tahun 2020 dengan total pendapatan kotor Rp335.142.600 dan

⁵⁸ Dokumen BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, 20 Oktobe 2022

total biaya Rp.312.597.978, kemudian total pendapatan dikurang total biaya sehingga menghasilkan laba sebesar Rp. 22.544.622.⁵⁹

Penyajian laporan laba rugi dengan mengelompokkan pendapatan dan beban menurut karakteristiknya dan di susun dalam bentuk bertahap yang menggambarkan pendapatan atau beban yang berasal dari kegiatan utama perusahaan dan kegiatan lain atau dengan kata lain laporan laba rugi harus membedakan antara unsur pendapatan dan beban yang berasal dari kegiatan operasional dan non operasional. Di dalam pencatatannya, perusahaan harus menerapkan kebijakan pengakuan atas pendapatan dan beban. Fungsi laporan laba rugi menunjukkan informasi atau kinerja keuangan perusahaan. seluruh pendapatan dan biaya atau beban di sajikan dalam laporan laba rugi. Informasi yang di sajikan tersebut dapat juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan pada masa sebelumnya.

⁵⁹ Dokumen BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, 20 Oktober 2022

Laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 desember 2022 :

Tabel 3.3 laporan laba rugi 2022⁶⁰

BMT FAUZAN AZHIIMA LAPORAN LABA RUGI 2021	
PENDAPATAN :	
Pendapatan Murabahah	Rp.343.399.585
Pendapatan Operasional	Rp.31.311.698
Pendapatan Lain-lain	Rp.0
JUMLAH PENDAPATAN KOTOR	Rp.374.711.283
BIAYA-BIAYA :	
Biaya Bagi Hasil	Rp.39.658.007
Biaya Tenaga Kerja	Rp.237.363.154
Biaya Operasional	Rp.21.004.500
Biaya Penyusutan	Rp. 8.775.578
Biaya Lain-lain	Rp.12.775.000
Zakat perusahaan	Rp.8.653.016
Pajak	Rp.1.91.916
JUMLAH BIAYA-BIAYA	Rp.330.140.171
LABA/RUGI	Rp.44.571.112

Tabel 3.2 memperlihatkan laporan laba rugi BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare tahun 2022 dengan total pendapatan kotor Rp. 374.711.283 dan total biaya Rp. 330.140.171 kemudian total pendapatan dikurang total biaya sehingga menghasilkan laba sebesar Rp. 44.571.112.

⁶⁰ Dokumen BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, 20 Oktobe 2022

Laporan laba rugi pada BMT Fauzan Aziima Kota Parepare dari tahun 2019 sampai 2021, dimana pada tahun 2019 laba yang dihasilkan dari pembiayaan murabahah sebesar Rp. 9.974.720 yang kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp.22.544.622, kemudian pada tahun 2021 laba yang diperoleh mengalami kenaikan yang pesat yaitu sebesar Rp. 44.571.112, hal ini terjadi karena pendapatan yang diperoleh lebih besar dibandingkan biaya-biaya yang dikeluarkan. Dari hasil pembahasan di atas laba di BMT Fauzan Azhiima setiap tahunnya mengalami peningkatan yang diperoleh dari tahun 2019 sampai dengan 2021.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, laporan keuangan di BMT merupakan hasil akhir dari kegiatan yang mencerminkan kondisi keuangan pada hasil operasi perusahaan. Informasi tentang kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan sangat berguna berbagai pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal BMT, oleh karena itu laporan keuangan dapat dipakai sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan BMT. Laporan laba rugi BMT Fauzan Azhiima disusun sedemikian rupa, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai hasil usaha perusahaan dalam periode tertentu yang meliputi unsur-unsur pendapatan dan beban. Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak berkepentingan.

Hasil penelitian dari tinjauan relevan dengan judul skripsi Metode Perhitungan Margin Murabahah Pada Produk Pembiayaan Murabahah di BMT As-Syafi'iyah Metro menunjukkan metode yang digunakan sangat berbeda yang digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah pada umumnya yang dirasa masih sama dengan cara penentuan harga jual di Lembaga Keuangan konvensional yaitu masih menggunakan

suku bunga . Namun, kelemahan metode ini adalah kemungkinan pendapatan BMT menurun kalau nasabah tetap bahkan lebih sedikit dari bulan sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari hasil pembahasan sistem pembiayaan murabahah, dapat dilihat bahwa pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima kota Parepare memiliki 5 pembiayaan dan Ketika mengajukan pembiayaan harus memenuhi persyaratan yang berlaku .
2. Perhitungan pembiayaan murabahah di BMT fauzan Azhiima menyediakan tabel angsuran. Mekanisme perhitungan pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima dimana presentase mulai dari 1,5% sampai dengan 3%. Adapun perhitungan sederhana dalam menentukan jumlah angsuran, pokok dan margin keuntungan yaitu $\text{Jumlah Angsuran} = \text{Pokok} + \text{Margin Keuntungan}$, $\text{Pokok} = \text{Plafon} : \text{Jangka Waktu}$, sedangkan $\text{Margin} = \text{Plafon} \times \text{Presentase Margin}$.
3. Bentuk laporan keuangan berdasarkan laporan laba rugi terlihat mengalami peningkatan pendapatan dari pembiayaan murabahah sehingga laba yang diperoleh setiap tahunnya mengalami peningkatan

B. Saran

1. Bagi BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare

Untuk mengurangi resiko-resiko yang terkait dengan pembiayaan murabahah seharusnya diantisipasi lebih awal walaupun selama ini BMT belum pernah mengalaminya dan diharapkan untuk terus mempertahankan

dan meningkatkan jumlah nasabah agar perolehan laba semakin meningkat.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat meningkatkan penelitian ini atau lebih memperluas penelitian yang akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Almusyarov,Ike, “Pengaruh Pembiayaan Mudarabah Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Pertumbuhan Laba Pada KSPPS Dan BMT” (*Skripsi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2017*).
- Andriani, “Mekanisme Perhitungan Margin Keuntungan Pembiayaan Murabahah Di KJKS BMT Walisongo Semarang” (*Skripsi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Wali Songo Semarang 2015*).
- Diana, Nasabah BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, Wawancara Nasabah, 20 oktober 2022
- Dwi,NindaWulandari, “Metode Perhitungan Margin Murabahah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di BMT As-Syafi'iyah Metro” (*Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan 2019*).
- Gunawan,imam, *Metode Penelitian Kualitatif*.Jakarta:Alex Widia Komputindo,2013.
- Hale Ahmad, Manager BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, Wawancara 20 Oktobe 2022
- Hamta,Firdaus . *Metode Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012.
- Huda,Nurul dan Haykal Mohammad . *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan TEoritis Dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010.
- Ismail,Habib , “Analisis Perbandingan Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Terhadap Penigkatan Laba Di BMT Setya Dana Nguter Sukoharjo Dan BMT Nurul Ummah Bayat Klaten Jawa Tengah” (*Tesis Program Pascasarjana Menejemen Keuangan dan Perbankan Syariah 2016*).
- Karim,Adiwarman. *Bank Islam Dan Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2016.
- Kesuma,Indah, “Mekanisme Perhitungan Margin Pada Pembiayaan Murabahah Di PT BPRS Hikmah Wakilah Peunayong Banda Aceh” (*Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2019*)

- Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008. Gunawan Imam, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Jakarta: Alex Widia Komputindo 2013
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015.
- Meleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2016
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP YKPN, 2016.
- Muhardi, Werner. *Analisis Laporan Keuangan Proyeksi dan valuasi Saham*, Jakarta: Salembah Empat, 2005.
- Nasruddin, Juhana. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Panca Pirma, 2019.
- Patonga Rahing Abd, Pengurus BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, Wawancara 20 Oktober 2022
- Rianto, Nur Al Arif. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoris Praktis*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Sarip, Muslim. *Akuntansi Keuangan Syariah Teori Dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2008
- Suriati, Nasabah BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, Wawancara Nasabah, 20 Oktober 2022
- Syahripati, Aida, Wawancara Bagian Administrasi BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, Wawancara 20 Oktober 2022
- Triuwono, Iwan dan As’udi Moh. *Akuntansi Syariah*. Jakarta: Salembah Empat, 2001.



LAMPIRAN



NAMA MAHASISWA : RESKY ALNI SAFIRA
NIM : 18.2800.010
PRODI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUDUL : ANALISIS PEMBIAYAAN DAN LABA
MURABAHAH DI BAITUL MAAL WA TAMWIL
FAUZAN AZHIMA KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan berikut ini ditujukan dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan data untuk keperluan penelitian tentang Analisis Pembiayaan Murabahah dan Laba Di Baitul Maal Wa Tamwil Fauzan Azhiima Kota Parepare .Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini nantinya akan dijadikan sebagai data untuk kemudian dianalisis untuk memperoleh informasi penelitian. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan sebagai berikut :

**Wawancara Untuk Pihak Baitul Maal Wa Tamwil Fauzan Azhima Kota
Parepare**

A. Identitas Informan

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Umur :
- d. Pekerjaan :

B. Daftar Pertanyaan

a. Pertanyaan untuk pengurus BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare

1. Produk pembiayaan apa saja yang di tawarkan oleh BMT Fauzan Azhima?
2. Apakah dalam pembiayaan murabahah BMT bertindak sebagai penjual ?
3. Apa persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat memperoleh pembiayaan murabahah?
4. Apa saja resiko yang diperoleh dari pembiayaan murabahah ?
5. Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah ?
6. Apakah ada ketentuan terkait mekanisme pembiayaan murabahah ?
7. Berapa ketentuan nominal dalam pembiayaan murabahah dan berapa lama waktu jatuh temponya ?
8. Bagaimana mekanisme perhitungan laba dari pembiayaan murabahah ?
9. Mengapa perlu adanya laporan keuangan dan apa tujuan dibuat laporan keuangan ?

10. Bagaimana bentuk perhitungan perolehan laba dari pembiayaan murabahah?


b. Pertanyaan untuk nasabah pembiayaan murabahah BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare

1. Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah pada BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare
2. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare
3. Jaminan pembiayaan di BMT Biasanya memakai apa ?
4. Berapakah margin yang di tentukan pada pembiayaan murabahah ?
5. Apakah benar margin yang ditentukan akan tetap dari awal samapi jatuh tempo pelunasan pembiayaan ?

Setelah mencermati pedoman wawancara dalam penelitian proposal skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 20 Oktober 2022


Pembimbing Utama



(Dr. Hj. Marhani, Lc., M. Ag.)
NIP. 196112311998032012

Mengetahui,

Pembimbing Pendamping



(Dr. Damirah, S.E., M.M.)
NIP. 197606042006042001



NAMA MAHASISWA : RESKY ALNI SAFIRA
NIM : 18.2800.010
PRODI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUDUL : ANALISIS PEMBIAYAAN DAN LABA
MURABAHAH DI BAITUL MAAL WA TAMWIL
FAUZAN AZHIMA KOTA PAREPARE

TRANSKIP WAWANCARA

1. Hasil wawancara dengan pengurus BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare
 - a. Produk pembiayaan apa saja yang ditawarkan oleh BMT Fauzan Azhiima ?

“Di BMT Fauzan Azhiima itu ada 5 pembiayaan yaitu pembiayaan murabahah, pembiayaan murabahah , pembiayaan musyarakah, pembiayaan bai bithaman ajil dan pembiayaan qardul hasan”.
 - b. apakah dalam pembiayaan murabahah BMT bertindak sebagai penjual?

“iya, di sini BMT sebagai penyedia barang, BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah”
 - c. apa saja persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melakukan pembiayaan murabahah ?

”Persyaratan pembiayaan murabahah ini sangat mudah dan sederhana dengan cara mengajukan permohonan terlebih dahulu, kemudian melakukan akad dan mengisi formulir dan menyerahkan persyaratannya yaitu foto copy KTP suami istri, foto copy kartu keluarga, BPKB atau STNK yang masih berlaku sama buku tabungan BMT”

- d. Apa saja resiko yang diperoleh dari pembiayaan murabahah ?
“Setiap usaha itu pasti punya resiko, apa lagi pembiayaan murabahah ini lebih gampang proses administrasinya sehingga banyak yang menggunakan pembiayaan murabahah ini, sehingga ini merupakan pembiayaan yang paling beresiko diantara pembiayaan lain, risikonya itu kalau harga barang dipasar naik setelah membeli barang maka BMT juga harus menjual kepada nasabah sesuai harga yang dibeli meskipun harga pasarnya sudah naik. Kadang juga ditolak sama nasabah karena barangnya cacat yang bisa mengurangi harga belinya”
- e. Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah ?
“Setiap usaha itu pasti punya resiko, apa lagi pembiayaan murabahah ini lebih gampang proses administrasinya sehingga banyak yang menggunakan pembiayaan murabahah ini, sehingga ini merupakan pembiayaan yang paling beresiko diantara pembiayaan lain, risikonya itu kalau harga barang dipasar naik setelah membeli barang maka BMT juga harus menjual kepada nasabah sesuai harga yang dibeli meskipun harga pasarnya sudah naik. Kadang juga ditolak sama nasabah karena barangnya cacat yang bisa mengurangi harga belinya”
- f. Apakah ada ketentuan terkait mekanisme pembiayaan murabahah ?
“Sebagian masyarakat tidak terlalu paham prosedur-prosedur pembiayaan murabahah. Sebagian dari mereka itu tidak ada rasa ingin tau tentang prosedur pembiayaan murabahah, padahal prosedur pembiayaan murabahah ini sangat mudah dan sederhana dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu, kemudian melakukan akad dan mengisi formulir dan menyerahkan persyaratannya, kemudian BMT menilai dan melakukan survei, setelah menganalisa dan sudah layak dicairkan maka nasabah disuruh datang ke kantor untuk melakukan pencairan”
- g. Apakah ada ketentuan nominal dalam pembiayaan murabahah dan berapa lama waktu jatuh tempo ?

”Kalau ketentuan nominal itu Rp.500.000 sampai Rp.20.000.000 , dan waktu jatuh temponya itu 6 bulan sampai 2 tahun”

- h. Mengapa perlu adanya laporan keuangan dan apa tujuan dibuat laporan keuangan ?

”Karena laporan keuangan ini merupakan informasi BMT tentang masalah keuangannya dengan tujuan membantu kantor melihat kondisi keuangannya dan sebaga pertimbangan untuk mengambil keputusan dan iuntuk mengukur kinarja perusahaan”

- i. Bagaimana mekanisme perhitungan laba dari pembiayaan murabahah?

“Dalam perhitungan margin pembiayaan murabahah itu tidak tetap, karena terkadang ada nasabah yang menawar dengan harga lebih rendah, nah kita dari pihak BMT menerima tawarannya kalau nasabah ini sudah menjadi nasabah lama dan dalam pembayaran angsurannya itu tidak pernah terlambat, tapi pengurangannya juga tidak terlalu banyak karna kisarannya itu 1,5% sampai 3% ji dalam kurung waktu 10 bulan atau kadang juga sampa 1 tahun”

”Dalam penentuan margin pembiayaan murabahah itu berbeda-beda tiap nasabah, karena ada yang kadang menawar pembayaran marginnya, tapi tidak semua nasabah itu di kurangi pembayaran marginnya, tergantung ji kriterianya, kalau misal nasabah lama baru bagus cara pembayaran angsurannya yang tidak pernah terlambat, akan dikasi ji penurunan marginnya. Tapi itu mi kisarannya 1,5% sampai 3% ”

2. Hasil wawancara dengan nasabah BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare

- a. Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah pada BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare?

“Dalam penyaluran pembiayaan murabahah harus memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh kami sebagai nasabah, jika salah satu syaratnya tidak di lengkapi maka tidak akan cair barang yang di inginkan. Syaratnya hanya melengkapi foto copy KTP Pemohon, KTP suami istri, foto copy kartu keluarga dan juga jaminan yang harus di setor . nasabah juga harus melakukan permohonan ke kantor BMT , setelah itu barulah tim pengurus melakukan survei, jika di anggap

layak untuk di berikan pembiayaan murabahah maka kita melakukan pencairan di kantor”

- b. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare?

“Pelaksanaan pembiayaan murabahah itu nasabah datang ke BMT dan menyatakan kebutuhan yang di inginkan. Kemudian dilengkapi syarat-syaratnya supaya bisa cepat di cairkan dananya“

- c. Berapakah margin yang ditentukan pada pembiayaan murabahah ?

“Kalau masalah marginnya itu biasanya tidak tetap, karena kami sebagai nasabah sering menawar harga barang yang akan kami beli, tapi kami sudah di tanya dari awal kalau marginnya itu 1.5% sampai 3% ,biasanya saya itu kalau beli barang jangka waktu 1 bulan”

- d. Apakah benar margin yang ditentukan akan tetap dari awal sampai jatuh tempo pelunasan pembiayaan ?

”Iya benar , karena sebelum melakukan transaksi , nasabah dan pengurus melakukan akad terlebih dahulu supaya penentuan marginnya itu tetap”



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1826/In.39.8/PP.00.9/6/2021
Lampiran : -
Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

8 Juni 2021

Yth: **1. Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag.** (Pembimbing Utama)
2. Dr. Damirah, S.E., M.M. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Resky Alni Safira
NIM. : 18.2800.010
Prodi. : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Tanggal **16 April 2021** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**ANALISIS PEMBIAYAAN DAN LABA MURABAHAH DI BAITUL MAAL WA TAMWIL
(BMT) FAUZAN AZHIMA KOTA PAREPARE**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Dekan,

Amrillah
Amrillah Kamal Zubair

Tembusan:
1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.5004/In.39.8/PP.00.9/10/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : RESKY ALNI SAFIRA
Tempat/ Tgl. Lahir : CAKKE, 12 AGUSTUS 2000
NIM : 18.2800.010
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH
Semester : IX (SEMBILAN)
Alamat : JI. SULTAN HASANUDDIN, DESA BOTTO MALLANGGA,
KECAMATAN MAIWA, KABUPATEN ENREKANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN LABA DI BAITUL MAAL WA TAMWIL
FAUZA AZHIIMA KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.
Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 19 Oktober 2022
Dekan,



Muzdalifah Muhammadun

SRN IP0000778



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 778/IP/DPM-PTSP/10/2022

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
 NAMA : **RESKY ALNI SAFIRA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
 Jurusan : **EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

ALAMAT : **JL. SULTAN HASANUDDIN, KEC. MAIWA, KAB. ENREKANG**
 UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN LABA DI BAITUL MAAL WA TAMWIL FAUZAN AZHIIMA KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **BMT FAUZAN AZHIIMA KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **19 Oktober 2022 s.d 30 November 2022**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **22 Oktober 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PAREPARE**



HJ. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
 Pangkat : **Pembina (IV/a)**
 NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

- UJ I TE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSeE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTSP Kota Parepare (scan QRCode)







**BMT FAUZAN AZHIIMA
KOTA PAREPARE**

Alamat : Jl.Delima, No.7, Mallusetasi , Kec.Ujung, Kota Parepare,
Prov.Sulawesi-Selatan, Kode Pos 91111
Telepon : 0421 23265, 26619

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NO : 13 / BMT-FA/ XII /2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AHMAD HALE**

Jabatan : Manajer

Menerangkan bahwa :

Nama : **REZKI ALNI SAFIRA**

NIM : 18.2800.010

Program Studi : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH

Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Cakke, Enrekang

Mahasiswa tersebut di atas telah melakukan penelitian di kantor koperasi Syariah BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "**ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN LABA DI BAITUL MAAL WA TAMWIL FAUZAN AZHIIMA KOTA PAREPARE**".

Demikian surat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya dan agar dapat digunakan sebaik-baiknya.

Parepare, 2 Desember 2022

BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare



AHMAD HALE

BMT FAUZAN AZHIMA
LAPORAN LABA-RUGI
2019

PENDAPATAN :		
Pendapatan Murabahah	Rp	299.255.029
Pendapatan Operasional	Rp	11.338.573
Pendapatan Lain-lain	Rp	304.000
JUMLAH PENDAPATAN KOTOR	Rp	310.897.602

BIAYA-BIAYA		
Biaya Bagi Hasil	Rp	35.144.685
Biaya Tenaga Kerja	Rp	223.412.153
Biaya Operasional	Rp	10.747.000
Biaya Penyusutan	Rp	4.271.051
Biaya Lain-lain	Rp	18.709.000
Zakat Perusahaan	Rp	7.486.793
Pajak	Rp	1.152.200
JUMLAH BIAYA-BIAYA	Rp	300.922.882
LABA/RUGI	Rp	9.974.720

Parepare, 31 Desember 2019



AHMAD HALE

BMT FAUZAN AZHIIMA
LAPORAN LABA RUGI
2020

PENDAPATAN :

Pendapatan Murabahah	Rp	307.441.429
Pendapatan Operasional	Rp	27.701.171
Pendapatan Lain-lain	Rp	-

JUMLAH PENDAPATAN KOTOR Rp 335.142.600

BIAYA-BIAYA

Biaya Bagi Hasil	Rp	31.100.154
Biaya Tenaga Kerja	Rp	242.391.858
Biaya Operasional	Rp	10.360.600
Biaya Penyusutan	Rp	5.478.500
Biaya Lain-lain	Rp	14.078.000
Zakat Perusahaan	Rp	7.478.184
Pajak	Rp	1.710.682

JUMLAH BIAYA-BIAYA Rp 312.597.978
LABA/RUGI Rp 22.544.622

Parepare, 31 Desember 2020
PARRE



AHMAD HALE

BMT FAUZAN AZHIMA
LAPORAN LABA RUGI
2021

PENDAPATAN :

Pendapatan Murabahah	Rp	343.399.585
Pendapatan Operasional	Rp	31.311.698
Pendapatan Lain-lain	Rp	-

JUMLAH PENDAPATAN KOTOR Rp **374.711.283**

BIAYA-BIAYA

Biaya Bagi Hasil	Rp	39.658.007
Biaya Tenaga Kerja	Rp	237.363.154
Biaya Operasional	Rp	21.004.500
Biaya Penyusutan	Rp	8.775.578
Biaya Lain-lain	Rp	12.775.000
Zakat Perusahaan	Rp	8.653.016
Pajak	Rp	1.910.916

JUMLAH BIAYA-BIAYA Rp **330.140.171**

LABA/RUGI Rp **44.571.112**

PAREPARE

Parepare, 31 Desember 2021

AHMAD HALE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : *SIBO SAHAYATI*
Umur : *42 TAHUN*
Jabatan : *KARYAWAN*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Resky Alni Safira yang melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Pembiayaan Murabahah Dan Laba Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Fauzan Azhiima Kota Parepare**"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Parepare, 20 Oktober 2022


Alno Sahayati
Yang bersangkutan


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : MUH RAMLI
Umur : 49
Jabatan : KARYAWAN


Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Resky Ani Safira yang melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Pembiayaan Murabahah Dan Laba Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Fauzan Azhiima Kota Parepare**"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Parepare, 20 Oktober 2022



MUH RAMLI
Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : AHMAD HALE
Umur : 54 THN
Jabatan : MANAJER

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Resky Alni Safira yang melakukan penelitian dengan judul "Analisis Pembinaan Murabahah Dan Laba Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Fauzan Azhiima Kota Parepare"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Parepare, 20 Oktober 2022



Yang bersangkutan



PAREPARE

Scanned by TapScanner

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : rawati
Umur : 31
Jabatan : Nasabah

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudari Resky Alni Safira yang melakukan penelitian dengan judul "Analisis Pembiayaan Murabahah dan Laba Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Fauzan Azhiima Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 Oktober 2022

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : *Surtah*

Umur : *45*

Jabatan : *Nasabah*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Resky Alni Safira yang melakukan penelitian dengan judul "Analisis Pembiayaan Murabahah dan Laba Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Fauzan Azhiima Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini dibuat untk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 Oktober 2022

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : *DIANA*

Umur : *33*

Jabatan : *MASBAH*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudari Resky Alni Safira yang melakukan penelitian dengan judul "Analisis Pembiayaan Murabahah dan Laba Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Fauzan Azhiima Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 Oktober 2022

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Maryani
Umur : 35
Jabatan : Kasabab

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudari Resky Aini Safira yang melakukan penelitian dengan judul "Analisis Pembiayaan Murabahah dan Laba Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Fauzan Azhiima Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.




Parepare, 20 Oktober 2022

Yang bersangkutan



STRUKTUR ORGANISASI
BMT FAUZAN AZHIMA KOTA PAREPARE



PEMBINA/ PENASEHAT :

1. Dinas tenaga kerja, koperasi dan UKM kota Parepare
2. Dr.H.Abdul Halim, K., M.A
3. Dr. H. A. Ali Imran, Sp. THT
4. Muhammad darwis, SJ.,S.Kep.ns, M.Kes

BADAN PENGAWAS :

- a. Pengawas Operasional : 1. Drs.Ec.H.M Anwar Thalib, M.Ec., Dev.
2. H.A. Abdurrahman Saleh, SE

- b. Pengawas syariah : 1. Ustadz Maskun Hab
2. Drs.H.A. Muhammad Nur

PENGURUS :

- a. Ketua : H.Abd.Rahim Patongai
b. Sekertaris : Drs. H. Sutiardin
c. Bendahara : Nurmiah


PENGELOLAH :

- Manajer : Ahmad Hale
Bagian Akuntansi : Amir Tang, SE
Bagian Administrasi : Aidah Syahripati , SE
Bagian kasir/Teller : Dahliah, Se
Bagian Pembiayaan : 1. Muh. R
2. Muhammad At-Takhrim
Bagian Penggalangan Dana : 1. ST. Hawa, S.Hi
2. Rasmi

BMT Fauzan Azhiima sendiri setuju pada tahun 1998 oleh Drs.H.Syamsul Alam Bulu, M.Si. resmi serupa walikota KDH Parepare yang menjadi pada tengah itu. Sebelumnya, BMT Fauzan Azhiima diketahui dengan panggilan BMT anak baru anak baru Mesjid Parepare yang berada di kirai Bau Massepe No.355 Kota Parepare.

BMT Fauzan Azhiima ialah salah satu aturan keuangan syariah yang kedapatan di jalur delima serikaya No.7 Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan , Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. perihal tentang keaktifan khususnya ialah menghimpun duit dari masyarakat dan menyalurkannya ke dalam sepihak

golongan pembiayaan yang disamakan dengan kemauan pelanggan. tidak semata-mata mau moneter, BMT Fauzan Azhiima dan berfungsi mau sosial yang menghimpun biaya kebaikan, infak, selamatan (Zis) yang selepas itu diserahkan pada orang-orang yang memiliki hak menerimanya. Selaku salah satu koperasi syariah pangkal di Kota Parepare. BMT Fauzan Azahiima jadi seragam tindakan misi dan pemberdayaan dengan berbaserta hukum koperasi syariah, gara-gara berdasarkan kebersamaan serta kegotong royongan serta terjaga dari riba. mulai tampak 1 juli 1998, BMT mulai membuka diri guna masyarakat lazim yang berbasis syariah






KANTOR BMT FAUZAN AZHIIMA KOTA PAREPARE

PAREPARE



PAREPARE



DOKUMENTASI PERSYARATAN UMUM PEMBIAYAAN BAGI NASABAH PEMBIAYAAN BMT FAUZAN AZHIIMA KOTA PAREPARE

KOPSYAH BMT FAUZAN AZHIIMA
J. Dharma No. 7 Kota Parepare Tlp : (0421) 22265/21019

Formula Pembinaan No : BARU
LANJUT

Kepada Yth : Ketua Kopsyah BMT Fauzan Azhiima

Dengan Hormat
Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama _____
Tempat Tgl Lahir _____
Alamat _____
Pekerjaan _____
NIK _____
No. HP/WA _____
Nama Ibu Kandung _____

Mengajukan Permohonan kepada Pengurus Kopsyah BMT Fauzan Azhiima Parepare untuk dibantu dan diberi fasilitas pembiayaan berupa permodalan / pembelian barang*) dengan nilai Rp. _____
Demikian permohonan ini disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Parepare, _____
M
H

Yang menerima _____ Yang bermohon _____ Suami/Istri _____

Diteruskan ke Pengurus tertanggal _____ untuk diproses lebih lanjut.

PAREPARE

Ketua Kopsyah

DOKUMENTASI FORMULIR PENDAFTARAN NASABAH (KOPSYAH) BMT
FAUZAN AZHIIMA KOTA PAREPARE


**BAITUL MAAL WATTAMWIL
FAUZAN AZHIIMA
PAREPARE**

Tanggal Bulan Tahun

Harap diterima untuk Nama : _____
Nomor Rekening _____

Terbilling : _____ Rp. **JUMLAH** _____

Saldo akhir dalam Buku Simpanan	Kasir / Teller	Nomor Transaksi

Tanda Tangan Penyetor _____

Nama Jelas _____

DOKUMENTASI REKENING BMT FAUZAN AZHIIMA KOTA PAREPARE



BIODATA PENULIS



RESKY ALNI SAFIRA, Lahir di Cakke, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2000 dari pasangan La Wajeng dan Hasniati. Penulis anak ke tiga dari tiga bersaudara. penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar 126 Sarassang pada tahun 2006 hingga lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Maiwa pada tahun 2012 hingga lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Enrekang pada tahun 2015 sampai 2018. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Dengan mengambil Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan di Kantor Pegadaian Cabang Parepare dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan. Dan Akhirnya penulis dapat menyusun Skripsi sebagai bentuk tugas akhir dengan judul “ **Analisis Pembiayaan Murabahah dan Laba Di Baitul Maal Wa Tamwil Fauzan Azhiima Kota Parepare**”